

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI**
(Untuk Kalangan Sendiri)

DAFTAR ISI

PENGESAHAN:

SURAT KEPUTUSAN Rapat Kerja Nasional I Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi	6
--	---

ANGGARAN DASAR

Pembukaan	10
BAB I	
NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN	13
BAB II	
ASAS, PRINSIP, DAN NILAI-NILAI	19
BAB III	
VISI, MISI, LAMBANG DAN ATRIBUT	20
BAB IV	
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN	22
BAB V	
STRUKTUR ORGANISASI	23
BAB VI	
KEPENGURUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	28
BAB VII	
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI	31
BAB VIII	
PERANGKAT PERATURAN ORGANISASI	32
BAB IX	
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	33

BAB X	
PEMBUBARAN ORGANISASI	33
BAB XI	
KEMANDIRIAN ORGANISASI DAN KERJASAMA	36
BAB XII	
ATURAN TAMBAHAN	37
BAB XIII	
ATURAN PERALIHAN	37
 ANGGARAN RUMAH TANGGA :	
BAB I	
NAMA, BENTUK DAN SIFAT	40
BAB II	
PRINSIP DAN NILAI	41
BAB III	
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN	44
BAB IV	
MISI DAN LAMBANG	51
BAB V	
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN	53
BAB VI	
SYARAT DAN MEKANISME PEMBENTUKAN BALAI PEREMPUAN, CABANG DAN WILAYAH	58
BAB VII	
STRUKTUR ORGANISASI	
A. STATUS DAN KEKUASAAN	61
B. KEPEMIMPINAN	84

BAB VIII	
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	98
BAB IX	
KODE ETIK	99
BAB X	
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI	106
BAB XI	
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI	107
BAB XII	
PERUBAHAN AD ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	108
BAB XIII	
ATURAN TAMBAHAN	109
BAB XIV	
ATURAN PERALIHAN	109
PENGURUS NASIONAL PERIODE 2020 – 2025	
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi	110



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN
DEMOKRASI
NO : 03/SK/RAKERNAS I/V/2021
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH
TANGGA

Menimbang :

1. Bahwa, rapat kerja nasional merupakan forum pengambilan keputusan organisasi tertinggi kedua setelah kongres nasional
2. Bahwa, organisasi Koalisi Perempuan Indonesia harus dikembangkan dengan bertumpu kepada sistem yang dibangun bersama anggota secara demokratis
3. Bahwa, untuk pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud diatas dibutuhkan dokumentasi yang lengkap dan tertib sehingga dapat digunakan sebagai rujukan yang pasti guna pengambilan keputusan dalam kerja organisasi

Memperhatikan :

1. Bab VI Anggaran Dasar Koalisi Perempuan Indonesia tentang Kepengurusan dan Pengambilan Keputusan pasal 21 tentang rapat – rapat organisasi

2. Bab VII Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia tentang struktur organisasi Bagian II tentang tata cara penyelenggaraan Pengambilan Keputusan pasal 35 tentang rapat kerja nasional

Memutuskan

Mengesahkan :

**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL
KONGRES V**

Lampiran

Dokumen Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun oleh BAMUS, merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan-keputusan hasil Rakernas I/2021

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Zoom Meeting

Tempat : Ruang Zoom Meeting

Hari / Tanggal : Sabtu, 22 Mei 2021

Waktu : 11.45 WIB

Pengurus Nasional

Presidium Nasional

1. Anjaromani
2. Dian Ariyani
3. Ema Kemalawati
4. Evany Claura Yanti
5. Eva Rosita
6. Hanifah Muyasarah
7. Husaimah Husain
8. Rosniaty Azis
9. Rumiyyati
10. Tanty Herida
11. Tawaja Ramzia Djangona
12. Wiwik Afifah

Sekretaris Jenderal

Mike Verawati Tangka

ANGGARAN DASAR



PEMBUKAAN

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi didirikan pada tanggal 18-05-1998 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) di Jakarta dalam momentum perlawanan gerakan perempuan, mahasiswa dan kelompok pro demokrasi lainnya terhadap rezim otoriter pemerintah Orde Baru. Rezim Orde Baru sudah menghancurkan gerakan perempuan dengan penyeragaman atau penunggalan ideology dan wacana yang merugikan perempuan serta perbedaan (diskriminatif) terhadap perempuan.

Sebagai organisasi perempuan yang berkedudukan di Indonesia, Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Undang-undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima) sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bagian dari gerakan perempuan dunia. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 (seribu Sembilan ratus empat puluh delapan) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (seribu Sembilan ratus delapan puluh empat) sebagai acuan.

Perempuan dan laki-laki Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab penuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mewujudkan hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan fundamentalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, hukum, pertahanan dan keamanan insani serta lingkungan hidup yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, sosial, kasta, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik, usia, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pandangan politik dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Adalah sangat penting untuk senantiasa mengupayakan agar hak-hak dan kebebasan fundamental di segala bidang kehidupan tersebut dapat dilindungi oleh hukum dan kebijakan, serta diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan struktur kelembagaan negara dan non-negara. Hal ini merupakan perwujudan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta merupakan kondisi esensial bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab dan berkeadilan gender serta dapat dipertanggungjawabkan legitimasi, transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam kenyataannya, perempuan Indonesia terutama kelompok akar rumput masih menjadi korban ketidakadilan dan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat dan negara. Juga menanggung beban yang berlebihan, dinomorduakan dan disingkirkan dari arena proses-proses politik, dibedakan, dipinggirkan dan dieksploitasi, serta menjadi korban dari berbagai sebutan atau pelabelan negatif masyarakat yang merendahkan perempuan.

Kenyataan tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, karena hal ini tidak hanya mengancam kehidupan, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan, namun juga mengancam kemanusiaan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi merupakan tanggungjawab bersama perempuan dan laki-laki tanpa kecuali.

Oleh karena itu Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi sebagai organisasi massa perempuan yang beranggotakan individu-individu dari berbagai macam kelompok kepentingan di semua tingkatan, melakukan upaya yang sistematis untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan memastikan keterwakilan Perempuan dari berbagai

kelompok kepentingan di semua tingkatan struktur kelembagaan negara dan non- negara.

Dalam proses mewujudkan keadilan dan demokrasi adalah sangat penting untuk selalu berpegang teguh pada sifat, nilai dan prinsip yang menjadi acuan organisasi.

BAB I

NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nama

Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi disingkat Koalisi Perempuan Indonesia

Pasal 2

Bentuk

Koalisi Perempuan Indonesia berbentuk organisasi massa dan gerakan.

Pasal 3

Sifat

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi independen, nirlaba, non-partisan dan non-sektarian

Pasal 4

Waktu

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi berdiri sejak tanggal 18-05-1998 (delapan belas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) di Jakarta, dan dikukuhkan melalui kongres I Koalisi Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 17-12-1998 (tujuh belas Desember)

Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 5

Kedudukan

1. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki Sekretariat Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia atau tempat lain yang dianggap strategis secara politis,
2. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki Sekretariat Wilayah yang berkedudukan di pusat Propinsi atau tempat lain yang dianggap strategis secara politis.
3. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki Sekretariat Cabang yang berkedudukan di pusat kabupaten atau kota atau tempat lain yang dianggap strategis secara politis.
4. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki Sekretariat Balai Perempuan yang berkedudukan di desa atau kelurahan atau sebutan lain yang setara, atau satuan komunitas yang dianggap strategis secara politis.

Pasal 6

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menjalankan kegiatan :

A. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan :

1. Penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan

terutama :

- a. Hak untuk hidup layak;
- b. Hak atas pendidikan;
- c. Hak atas pangan;
- a. Hak atas pekerjaan yang layak;
- b. Hak atas kesehatan;
- c. Hak atas tempat tinggal;
- d. Hak atas pelayanan publik;
- e. Hak atas sumber daya alam.

2. Demokrasi dan Politik

- a. Hak untuk berorganisasi;
- b. Hak atas informasi;
- c. Hak untuk ikut dalam perumusan dalam pengambilan keputusan;
- d. Hak untuk menduduki posisi politik, posisi strategis, posisi pengambilan keputusan;
- e. Hak untuk berekspresi dan penyampaian pendapat;
- f. Mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di semua tingkatan;
- g. Mendorong terselenggaranya Pemilu yang adil gender, jujur dan jujur melalui advokasi UU keadilan, Pendidikan Pemilih, Pendidikan Calon Legislatif Perempuan, Pemantauan Partisipatif dan mendorong kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi bagian dari penyelenggara pemilu

3. Perlindungan Sosial

- a. Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemenuhan Hak atas Informasi kebijakan dan program

- perlindungan sosial;
- b. Adanya kebijakan afirmasi bagi kelompok minoritas, marginal dan rentan;
 - c. Kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan gender dan memberdayakan.
4. Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
- a. Memastikan substansi, kultur dan struktur (pelaksana/penegak) hukum berkeadilan gender;
 - b. Mendorong pemerintah menyediakan layanan/kemudahan memperoleh dokumen legal personal (KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga) bagi kelompok miskin, rentan, minoritas, dan terpinggirkan;
 - c. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
 - d. Terpenuhinya hak kelompok miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma (probono);
 - e. Pengakuan terhadap keberadaan kelompok kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia;
 - f. Mendorong dihapusnya kebijakan, tradisi, praktek-praktek kebiasaan yang diskriminatif terhadap anak dan perempuan.
5. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
- a. Meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai tujuan, kebijakan, tahapan pelaksanaan pembangunan penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya pencegahan korupsi;
 - b. Peningkatan kapasitas dan akses perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan (musrenbang di semua tingkatan);

- c. Peningkatan kapasitas dan akses perempuan dan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
 - d. Mengintegrasikan CEDAW (UU Nomor : 7 tahun 1984), BPFA (Beijing Platform For Action), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dalam kebijakan pembangunan di Indonesia;
 - e. Memperkuat kapasitas perempuan pedesaan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan UU Desa;
 - f. Peningkatan kapasitas perempuan mengenai pengelolaan SDA dan dampaknya terhadap lingkungan serta keidupan perempuan;
 - g. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan terhadap perubahan iklim dan kebencanaan.
- B. Memperkuat kapasitas Anggota dan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia :
1. Tata Kelola Kelembagaan
 - a. SOP Pengelolaan iuran anggota;
 - b. Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi;
 - c. Strategi perkumpulan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan dalam hubungannya dengan pemerintah dan lembaga lain (Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah);
 - d. Koordinasi antar kelompok kepentingan yang sama dan koordinasi antar kelompok kepentingan dalam satu wilayah;
 - e. Mengembangkan system informasi dan komunikasi antar struktur dan kelompok kepentingan;
 - f. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkumpulan dan keuangan di semua tingkatan.

2. Memperkuat Kelembagaan :

- a. Penambahan jumlah anggota dalam balai perempuan dan anggota kelompok kepentingan;
- b. Penambahan struktur Balai Perempuan, Cabang, dan Wilayah;
- c. Penambahan jumlah kader perkumpulan dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan perkumpulan (pengorganisasian, advokasi, fasilitator, narasumber, notulen, penggalangan dana);
- d. Data base anggota berbasis Balai Perempuan dan berbasis Kelompok Kepentingan;
- e. Memastikan anggota memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
- f. Kemandirian pendanaan.

C. Peningkatan Kapasitas

1. Peningkatan kapasitas anggota ditekankan pada balai perempuan dan kelompok kepentingan melalui:
 - a. Pendidikan Kader Berjenjang dan pendidikan/pelatihan lain;
 - b. Pertemuan rutin anggota;
 - c. Membangun dan menguatkan jaringan kerja perkumpulan.
2. Peningkatan kapasitas advokasi;
3. Peningkatan kapasitas Kepemimpinan Perempuan;
4. Peningkatan kapasitas Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Peningkatan kapasitas pengorganisasian anggota dan kelompok kepentingan;
6. Peningkatan kapasitas administrasi Perkumpulan;
7. Peningkatan kapasitas riset dan pengelolaan pengetahuan;
8. Peningkatan kapasitas pengelolaan program dan pelaporan;
9. Peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah kader yang siap

- menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan;
10. Peningkatan kapasitas bagi perempuan yang telah menduduki posisi kepemimpinan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN NILAI-NILAI

Pasal 7

Asas

Asas perkumpulan adalah :

1. Pancasila, yang mencakup ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
2. Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat).

Pasal 8

Prinsip

Prinsip-prinsip Koalisi Perempuan Indonesia adalah Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, Non – diskriminasi, dan Feminisme sebagai landasannya.

Pasal 9

Nilai-nilai

Nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia adalah menjunjung tinggi:

- a. Anti kekerasan
- b. Berwawasan lingkungan
- c. Kebebasan
- d. Keberagaman
- e. Kejujuran
- f. Kemandirian
- g. Kepedulian
- h. Kerakyatan
- i. Kesetaraan
- j. Keterbukaan
- k. Persamaan
- l. Persaudaraan sesama perempuan
- m. Solidaritas
- n. Keadilan

BAB III

VISI, MISI, LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 10

Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

Pasal 11

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi menjadi:

1. Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan,
2. Kelompok pendukung sesama perempuan,
3. Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan,
4. Pemberdaya hak politik perempuan,
5. Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan,
6. Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi
7. Promotor keberagaman dan kebhinekaan

Pasal 12

Lambang

1. Lambang Koalisi Perempuan Indonesia digambarkan dengan gambar tarikan garis yang mengalir, yang diartikan sebagai selendang dan gelombang:
 - a. Selendang merupakan lambang mayoritas perempuan Indonesia.
 - b. Gelombang bermakna gerakan maju dan daya yang tiada habis-habisnya serta terbuka untuk mengisi zamannya.
2. Letak nama terdiri dari empat baris dan disusun ke bawah dengan memakai huruf tegak.

Pasal 13

Atribut

Kelengkapan atribut Koalisi Perempuan Indonesia akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Keanggotaan

Anggota Koalisi Perempuan Indonesia adalah perempuan Indonesia, terdiri dari:

1. Anggota muda
2. Anggota penuh

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia memiliki hak bicara, hak memilih, hak dipilih, hak mendapatkan informasi, hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari perkumpulan, hak ikut serta dalam kegiatan perkumpulan.
2. Setiap anggota Koalisi Perempuan Indonesia wajib menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, aktif melaksanakan dan mengembangkan program atau kegiatan perkumpulan, memperluas keanggotaan perkumpulan dengan menyebarkan asas dan

- tujuan perkumpulan, serta membayar iuran anggota.
3. Tata cara menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi di tingkat nasional berada pada Kongres Nasional.
2. Kekuasaan tertinggi di tingkat wilayah berada pada Kongres Wilayah
3. Kekuasaan tertinggi di tingkat cabang berada pada Konferensi Cabang
4. Kekuasaan tertinggi di tingkat Balai Perempuan berada pada Rembug Balai.

Pasal 17

Kepemimpinan

Kepemimpinan perkumpulan:

1. Di tingkat nasional dipimpin oleh Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal.
2. Di tingkat wilayah dipimpin oleh Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah.
3. Di tingkat cabang dipimpin oleh Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang.
4. Di tingkat Balai Perempuan dipimpin oleh Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan.

Pasal 18

Struktur

1. Balai Perempuan merupakan kesatuan komunitas, atau kelompok kepentingan di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lain yang setara.
2. Cabang merupakan kesatuan Balai-balai Perempuan dalam suatu kabupaten atau kota.
3. Wilayah merupakan kesatuan cabang - cabang dalam suatu propinsi.
4. Nasional merupakan kesatuan wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

Kesekretariatan

1. Di tingkat nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
2. Di tingkat wilayah dipimpin oleh Sekretaris Wilayah.
3. Di tingkat cabang dipimpin oleh Sekretaris Cabang.
4. Di tingkat Balai Perempuan dipimpin oleh Sekretaris Balai Perempuan.
5. Perangkat dan pengelolaan kesekretariatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Sekretaris Jenderal, Sekretaris Wilayah, Sekretaris Cabang dan Sekretaris Balai Perempuan

Tugas, wewenang dan kewajiban :

1. Dalam peran sebagai badan Eksekutif, Sekretaris bertugas untuk :

- a. Melaksanakan dan menginformasikan program-program yang telah ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang dan Rembug Balai Perempuan sesuai kewenangannya
 - b. Melaporkan perkembangan pengorganisasian anggota tiap-tiap kelompok kepentingan kepada masing-masing Presidium atau Dewan sesuai Kelompok Kepentingan
 - c. Menginformasikan undangan pertemuan, pelatihan di tingkat Wilayah, Nasional dan atau internasional kepada Presidium atau Dewan atau Anggota Kelompok Kepentingan sesuai dengan tingkat kewenangannya
 - d. Menyampaikan jadwal rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
 - e. Menyusun dan Menyampaikan Laporan kemajuan organisasi dan laporan pertanggungjawaban dalam mekanisme pengambilan keputusan perkumpulan
2. Secara khusus, Sekretariat Jenderal berwenang untuk :
- a. Melakukan penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional menjadi program kerja di tingkat Sekretariat Nasional
 - b. Melakukan koordinasi dengan Presidium Nasional guna menjaga serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja perkumpulan
 - c. Bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum
 - d. Memimpin Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia guna menjalankan dan mengelola sehari-hari pelaksanaan program dan kelembagaan Koalisi Perempuan Indonesia sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional dan Rapat Kerja

- Nasional (rakernas) Koalisi Perempuan Indonesia
- e. Bertanggungjawab dalam menyusun anggaran untuk menjalankan program dan perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional dan Rakernas Koalisi Perempuan Indonesia
 - f. Bertanggungjawab terhadap penggalangan dana guna menjalankan program dan perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional dan Rakernas Koalisi Perempuan Indonesia
 - g. Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan/program dan anggaran di tingkat nasional Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
 - h. Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan penguatan gerakan perempuan di tingkat Balai Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah
 - i. Memfasilitasi Rapat Kerja Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Dewan Ahli dan Dewan Penasehat Koalisi Perempuan Indonesia
 - j. Membuat kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi problem hukum atau tural yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertumbuhan perkumpulan
 - k. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk sebagai Panitia Pengarah (Steering Committee) maupun Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.
3. Ketentuan kerjasama dengan pihak luar diatur melalui Peraturan

Perkumpulan;

4. Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris Jenderal, Sekretaris Wilayah, Sekretaris Cabang dan Sekretaris Balai Perempuan dapat mengangkat Perangkat Sekretariat sesuai kebutuhan;
5. Masing-masing Sekretaris memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah Perangkat Sekretariat;
6. Perangkat Sekretariat diutamakan untuk diisi oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia.

Pasal 21

Presidium Nasional, Presidium Wilayah dan Dewan Kelompok Kepentingan

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Presidium dan Dewan Kelompok Kepentingan

Tugas :

1. Presidium Nasional Bersama dengan Sekretaris Jenderal membuat kebijakan menindaklanjuti hasil kongres nasional
2. Presidium Nasional, Presidium Wilayah dan Dewan Kelompok Kepentingan memantau pengelolaan organisasi
3. Menggalang dan menguatkan kelompok Kepentingan
4. Menyuarakan aspirasi kelompok kepentingan
5. Bersama dengan sekretaris menggalang dana untuk kepentingan organisasi
6. Mengembangkan jejaring sesuai dengan kelompok kepentingan

Wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan

- kelompok kepentingan
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi
 3. Memperoleh data dan informasi terkait perkembangan kelompok kepentingan dan koordinator kelompok kepentingan

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Kepengurusan

1. Kepengurusan di tingkat nasional dipimpin oleh Presidium Nasional yang berfungsi sebagai legislatif dan Sekretaris Jenderal yang berfungsi sebagai eksekutif.
2. Kepengurusan di tingkat wilayah dipimpin oleh Presidium Wilayah yang berfungsi sebagai legislatif dan Sekretaris Wilayah yang berfungsi sebagai eksekutif.
3. Kepengurusan di tingkat cabang dipimpin oleh Dewan Kelompok Kepentingan Cabang yang berfungsi sebagai legislatif dan Sekretaris Cabang yang berfungsi sebagai eksekutif.
4. Kepengurusan di tingkat Balai Perempuan dipimpin oleh Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan yang berfungsi sebagai legislatif dan Sekretaris Balai Perempuan yang berfungsi sebagai eksekutif.
5. Peran dan fungsi kepengurusan masing-masing tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di tiap tingkatan sebagai berikut:
 - a. Rembug Balai Perempuan di tingkat Balai Perempuan
 - b. Konferensi Cabang ditingkat cabang
 - c. Kongres Wilayah ditingkat wilayah
 - d. Kongres Nasional ditingkat nasional
2. Tata cara penyelenggaraan pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dalam situasi luar biasa, dapat dilaksanakan:
 - a. Rembug Balai Perempuan Luar Biasa di tingkat Balai Perempuan
 - b. Konferensi Cabang Luar Biasa di tingkat cabang
 - c. Kongres Wilayah Luar Biasa di tingkat wilayah
 - d. Kongres Nasional Luar Biasa di tingkat nasional
4. Tata cara penyelenggaraan mekanisme pengambilan keputusan luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24

Rapat-Rapat Organisasi

Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai rapat- rapat sebagai berikut:

1. Rapat Kerja
 - a. Rapat Kerja Balai Perempuan
 - b. Rapat Kerja Cabang

- c. Rapat Kerja Wilayah
 - d. Rapat Kerja Nasional
2. Rapat Pengurus:
 - a. Rapat Presidium Nasional dengan Sekretaris Jenderal
 - b. Rapat Presidium Wilayah dengan Sekretaris Wilayah
 - c. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dengan Sekretaris Cabang
 - d. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dengan Sekretaris Balai Perempuan
3. Rapat Presidium:
 - a. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan
 - b. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang
 - c. Rapat Presidium Wilayah
 - d. Rapat Presidium Nasional
4. Rapat Sekretariat:
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Kelompok Kerja (Pokja)
 - c. Rapat Divisi
5. Rapat Koordinasi di berbagai tingkat
 - a. Rapat Kelompok Kepentingan
 - b. Rapat Lintas Kelompok Kepentingan
 - c. Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris
 - d. Rapat Antar Sekretariat

6. Rapat-rapat dilakukan secara tatap muka ataupun Rapat Jarak Jauh, menggunakan teknologi informasi atau secara daring
7. Tata cara penyelenggaraan rapat – rapat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 25

Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah)

Pasal 26

Sumber Keuangan

Sumber keuangan perkumpulan diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota,
2. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Koalisi Perempuan Indonesia,
3. Hasil usaha-usaha yang sah.

Pasal 27

Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan

1. Kekayaan organisasi dicatat dan dikelola oleh dan atas nama

- perkumpulan,
2. Pengelolaan kekayaan dan keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum,
 3. Pengelolaan kekayaan dan keuangan perkumpulan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan pakta integritas,
 4. Tatacara penyelenggaraan pengelolaan dan sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain perkumpulan.

BAB VIII

PERANGKAT PERATURAN ORGANISASI

Pasal 28

1. Yang termasuk perangkat peraturan perkumpulan adalah:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Kongres Nasional.
 - b. Keputusan-keputusan Kongres Nasional, Kongres Wilayah, Konferensi Cabang dan Rembug Balai Perempuan.
 - c. Peraturan Perkumpulan
 - d. Standart Prosedur Operasional
 - e. Surat Keputusan
2. Tata urutan perangkat peraturan Organisasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan tata urutan hirarkis.
3. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau atas mandat Kongres Nasional yang dipertanggungjawabkan di dalam Rapat Kerja Nasional.
2. Perubahan atau penambahan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres Nasional menjadi addendum (tambahan) terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan, dengan kekuatan pengikat yang sama.
3. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua anggota tercatat.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

1. Pembubaran Koalisi Perempuan Indonesia hanya dilakukan melalui proses referéndum atau pemungutan suara yang melibatkan seluruh anggota tercatat;
2. Pembubaran hanya dapat diputuskan dalam Kongres Nasional apabila $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah hasil referéndum atau pemungutan suara menyatakan setuju pada pembubaran;
3. Kekayaan Koalisi Perempuan Indonesia sesudah dibubarkan diserahkan

kepada Balai Harta Negara untuk diserahkan pada organisasi yang memiliki visi dan misi yang serupa.

Pasal 31

Penggabungan dan Peleburan

1. Penggabungan dan Peleburan Perkumpulan dilakukan dengan menggabungkan / meleburkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
2. Penggabungan dan Peleburan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan perkumpulan melaksanakan maksud, tujuan dan kegiatan tanpa dukungan perkumpulan lain;
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis;
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Kongres.

Pasal 32

Mekanisme Penggabungan/Peleburan

1. Pengurus hasil Kongres menyelenggarakan Referendum atau pemungutan suara melibatkan seluruh anggota untuk memperoleh persetujuan penggabungan /peleburan organisasi;

2. Penggabungan/Peleburan organisasi hanya dapat terjadi apabila $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari hasil referendum menyatakan setuju;
3. Keputusan Penggabungan / Peleburan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kongres Nasional yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir;
4. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
5. Usul rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;
6. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Kongres Nasional;
7. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
8. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
9. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

BAB XI

KEMANDIRIAN ORGANISASI DAN KERJASAMA

Pasal 33

Kemandirian organisasi dicapai melalui penggalangan uang pangkal, iuran anggota, penggalangan dana publik, mendirikan usaha yang sah dan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 34

Kerja sama dengan pihak lain, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi meliputi:

- a. Kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan menerima dana dari Anggaran negara;
- b. Kerja sama dengan pemerintah negara sahabat dan menerima dana dari anggaran negara terkait;
- c. Kerja sama dengan Lembaga Donor dan organisasi internasional ;
- d. Kerja sama dengan Perusahaan /pihak swasta.

Pasal 35

1. Mendirikan Usaha yang sah dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembentukan Koperasi
 - b. Rumah Produksi
 - c. Badan Usaha sesuai peraturan pemerintah
2. Pendirian dan Pengelolaan usaha-usaha yang sah dilakukan secara terpisah, dibawah pengawasan pengurus sesuai tingkatan kepengurusan

Pasal 36

1. Pengambilan keputusan untuk melakukan kerjasama dan atau afiliasi sebagai bagian dari advokasi dan pengorganisasian ditentukan oleh Pengurus masing-masing tingkatan melalui mekanisme organisasi
2. Tata cara kerjasama dan atau afiliasi dengan organisasi lain dalam rangka advokasi dan pengorganisasian akan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 37

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

1. Untuk pertama kali Anggaran Dasar Koalisi Perempuan Indonesia disahkan oleh Presidium Nasional di Jakarta tanggal 16-02-1999 (enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atas mandat yang diberikan oleh Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta

- tanggal 17-12-1998 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan).
2. Untuk Pertama kali Anggaran Dasar disempurnakan oleh Presidium Nasional dalam rapat kerja nasional pada tanggal 24-01-2001 (dua puluh empat Januari dua ribu satu) di Cisarua atas mandat yang sama sebagaimana disebut pada ayat (1).
 3. Untuk kedua kalinya Anggaran Dasar ini telah disempurnakan dalam Rapat Kerja Nasional pada tanggal 21-02-2003 (dua puluh satu Februari dua ribu tiga) dengan Surat Keputusan Nomor 02/K/Rakernas/IV/2003 tentang Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2003 (dua ribu tiga).
 4. Berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional II Nomor 02/Kongres/KPI tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi, tanggal 15-01-2004 (lima belas Januari dua ribu empat), untuk ketiga kalinya Anggaran Dasar disempurnakan dan menunjuk Badan Musyawarah sebagai badan penanggungjawab untuk menindaklanjuti penyempurnaan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan hasil-hasil Kongres
 5. Berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional III Nomor 04/SK/XII/2009 tertanggal 17-12- 2009 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan) tentang Pembahasan dan Penetapan Hasil Sidang-Sidang Komisi, untuk ke-empat kalinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disempurnakan dan menunjuk Badan Perumus (Bamus) sebagai badan penanggungjawab untuk menindaklanjuti penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diselaraskan dengan hasil-hasil Kongres.
 6. Segala sesuatu yang diatur dalam Anggaran Dasar ini apabila menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Kongres Nasional.

ANGGARAN RUMAH TANGGA



BAB I

NAMA, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 1

Nama

Nama Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi Indonesian *Women's Coalition for Justice and Democracy*

Pasal 2

Bentuk

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa dan gerakan berarti beranggotakan individu yang memiliki visi dan misi serta inisiatif guna mempengaruhi dan atau menentukan perubahan di berbagai aspek kehidupan secara dinamis, pro aktif, mandiri dan keswadayaan.

Pasal 3

Sifat

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi yang bersifat:

1. Independen

Dalam menentukan kebijakan dan menjalankan organisasi, Koalisi Perempuan Indonesia tidak terikat pada pihak lain di luar organisasi

2. Nir-Laba

Dalam menjalankan program-programnya, Koalisi Perempuan Indonesia tidak mencari keuntungan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau

sekelompok orang tertentu.

3. Non-Partisan

Koalisi Perempuan Indonesia tidak menjadi bagian dari partai politik maupun organisasi yang menjadi bagian dari partai politik

4. Non-Sektarian

Koalisi Perempuan Indonesia bukan menjadi bagian dari agama, aliran kepercayaan atau aliran keyakinan tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN NILAI

Pasal 4

Prinsip

Prinsip – prinsip Koalisi Perempuan Indonesia adalah:

1. Demokrasi

Adanya kewenangan dan tanggungjawab yang seimbang dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dimana segenap anggota turut serta melalui representasi yang adil, proporsional, akuntabilitas dengan mekanisme yang jelas dan transparan.

2. Hak Asasi Manusia :

Hak yang melekat pada diri setiap manusia, perempuan dan laki-laki, sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

3. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, turut berpartisipasi, melakukan kontrol, sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta memperoleh manfaat yang sama, untuk mewujudkan

pemenuhan dan penikmatan hak asasi manusia serta potensinya dalam semua bidang kehidupan secara adil.

4. Non-diskriminasi

Tidak melakukan atau membiarkan adanya pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

5. Feminisme

Kesadaran kritis tentang adanya penindasan terhadap perempuan, serta melakukan upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

Pasal 5

Nilai

Nilai-nilai yang dianut oleh Koalisi Perempuan Indonesia adalah:

1. Anti Kekerasan: Tidak melakukan atau membiarkan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi, dan politik serta kekerasan yang berbasis budaya dan tafsir keagamaan;
2. Berwawasan Lingkungan: Kesadaran, kepedulian, pengetahuan dan komitmen untuk bekerjasama baik secara individu maupun kolektif untuk memecahkan masalah lingkungan, tanggap bencana, merawat dan mempertahankan keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

3. Kebebasan: Setiap orang bebas berpikir, berpendapat secara kritis dan berekspresi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia.
4. Keberagaman: Mengakui, menghormati dan menghargai adanya perbedaan individu atau kelompok atas dasar jenis kelamin, pendidikan, kelas sosial, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kondisi fisik dan mental, usia, status perkawinan, pekerjaan, golongan dan pandangan politik yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia.
5. Kejujuran: Mengungkapkan kenyataan secara apa adanya, adanya kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi dalam bentuk laporan dan bukti- bukti yang sah.
6. Kemandirian : Bebas dari ketergantungan kepada pihak lain secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.
7. Kepedulian: Memiliki kepekaan dan perhatian pada permasalahan ketidakadilan pada perempuan dan masyarakat yang tertindas serta mewujudkannya dalam tindakan.
8. Kerakyatan: Memperjuangkan hak-hak perempuan dan kaum tertindas sebagai bagian perwujudan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
9. Kesetaraan: Kesamaan derajat kemanusiaan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.
10. Keterbukaan: Menghargai dan menerima semua perbedaan kelompok kepentingan, pikiran dan pendapat, ideologi, agama, suku, warna kulit, kondisi fisik dan mental, status sosial, pendidikan, orientasi seksual, dan

membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada anggota berkaitan dengan organisasi sesuai dengan kewenangannya, serta menyelesaikan masalah dengan pikiran dan sikap terbuka terhadap kritik dan saran.

11. **Persamaan:** Setiap anggota mempunyai hak yang sama atas kesempatan, partisipasi, kontrol, dan menikmati hasil dari proses-proses berorganisasi. Dalam pemenuhannya Koalisi Perempuan Indonesia memperhatikan kebutuhan akan perlakuan khusus bagi kondisi rentan kelompok kepentingan tertentu.
12. **Persaudaraan sesama perempuan:** Dukungan dan penguatan kepada sesama perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
13. **Solidaritas:** Merasa memiliki nasib yang sama, saling mendukung dan menggalang kekuatan bersama untuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan dan demokrasi.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menjalankan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan, peningkatan sumberdaya perempuan, dan memperkuat organisasi Koalisi Perempuan Indonesia.

Pasal 6A

A. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan :

1. Penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan

terutama :

- a. Hak untuk hidup layak bahwa setiap perempuan memiliki dan mendapatkan kesempatan meningkatkan penghidupan yang layak;
- b. Hak atas pendidikan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, juga pendidikan non formal dan pendidikan informal lainnya yang berkeadilan;
- c. Hak atas pangan bahwa perempuan mendapatkan pemenuhan pangan baik dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan serta mendapatkan hak atas intelektual dalam partisipasi aktif dalam ketersediaan pangan;
- d. Hak atas pekerjaan yang layak bahwa perempuan berhak atas akses ke lapangan kerja tanpa diskriminatif dan mendapatkan upah yang adil;
- e. Hak atas kesehatan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan jaminan dan layanan kesehatan baik dari sisi peran reproduksi, rekreatif maupun produktif;
- f. Hak atas tempat tinggal bahwa perempuan berhak mendapatkan hak kepemilikan atas tempat tinggal yang layak, dan negara berkewajiban memfasilitasi ketersediaan dan keterjangkauan;
- g. Hak atas pelayanan publik bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan informasi, pelayanan dan fasilitasi pengaduan atas berbagai layanan publik dari tingkat desa hingga nasional bahkan internasional yang disediakan oleh negara;
- h. Hak atas sumberdaya alam bahwa setiap perempuan berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasannya. Pemerintah wajib memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan menghormati budaya perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

2. Demokrasi dan Politik

- a. Hak untuk berorganisasi bahwa perempuan berhak untuk berkumpul, berserikat, berkelompok untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan;
- b. Hak atas informasi bahwa setiap warga negara termasuk perempuan berhak memperoleh informasi dan hal ini dilindungi oleh Undang-Undang;
- c. Hak untuk ikut dalam perumusan dan pengambilan keputusan bahwa perempuan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dijamin oleh Undang-Undang;
- d. Hak untuk menduduki posisi politik, posisi strategis, posisi pengambilan keputusan bahwa setiap perempuan berhak dipilih, memilih dan berhak mendapatkan posisi strategis pada eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara lainnya;
- e. Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat bahwa setiap perempuan memiliki hak menyampaikan pikiran, pendapat pada setiap tahapan pembangunan yang berdampak bagi keberlangsungan kehidupan perempuan;
- f. Mendorong keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di semua tingkatan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia mendorong kader diberbagai tingkatan berkepentingan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan perempuan dalam partai politik;
- g. Mendorong terselenggaranya Pemilu yang adil gender, jujur dan jujur dan luber melalui advokasi Undang Undang ke pemilu, pendidikan pemilih, pendidikan calon legislatif perempuan, pemantauan partisipatif dan mendorong kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan pengawas independen.

3. Perlindungan Sosial

- a. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemenuhan hak atas informasi kebijakan dan program perlindungan social bahwa Koalisi Perempuan Indonesia mendorong kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah secara berjenjang memberikan keterbukaan informasi, pertanggunggugatan atas layanan sosial dasar;
- b. Adanya kebijakan afirmasi bagi kelompok minoritas, marginal dan rentan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia memastikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak ada satu orangpun tertinggal dalam pembangunan;
- c. Kebijakan perlindungan sosial yang inklusi, tranformatif dan adil gender bahwa Koalisi Perempuan Indonesia memastikan semua warga negara tanpa melihat ras, suku, agama, etnis, golongan dan letak geografis mendapatkan perlindungan yang memberdayakan;

4. Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan

- a. Koalisi Perempuan Indonesia melakukan langkah-langkah advokasi untuk mendorong memastikan kebijakan dari aspek substansi, kultur dan struktur (pelaksana / penegak) hukum berkeadilan gender;
- b. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong pemerintah menyediakan layanan / kemudahan memperoleh dokumen legal personal (KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga) bagi kelompok miskin, rentan, minoritas, dan terpinggirkan;
- c. Koalisi Perempuan Indonesia aktif mendorong pemerintah, DPR, lembaga penegakan hukum memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, penelantaran dan akses

- pada perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- d. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong Kemenkum HAM memberikan skema penjaminan pembiayaan dan pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma (probono) bagi masyarakat miskin;
 - e. Pengakuan terhadap keberadaan kelompok kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia secara organisasi dan gerakan perempuan melakukan upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan memastikan keterwakilan kelompok kepentingan dalam struktur organisasi;
 - f. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong dihapusnya kebijakan, tradisi, praktek- praktek kebiasaan yang diskriminatif terhadap anak dan perempuan.
5. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
- a. Koalisi Perempuan Indonesia memastikan anggota memperoleh informasi, pengetahuan, ketrampilan tentang tahapan pembangunan di berbagai tingkatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan mengenai tujuan, kebijakan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya pencegahan korupsi;
 - b. Peningkatan kapasitas dan memperluas akses perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan (musrenbang di semua tingkatan) melalui diskusi, pelatihan, workshop dan pengembangan mitra jejaring;
 - c. Peningkatan kapasitas dan akses perempuan dan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran. peningkatan kapasitas dilakukan melalui

- pelatihan, diskusi, workshop dan pengembangan jejaring mitra kerja di berbagai tingkatan;
- d. Koalisi Perempuan Indonesia mengintegrasikan CEDAW (UU Nomor : 7 tahun 1984), BPFA (Beijing Platform For Action), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dalam kerangka kerja dan advokasi mewujudkan kebijakan yang adil gender;
 - e. Memperkuat kapasitas perempuan pedesaan untuk menjadi kader penggerak dalam mewujudkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan UU Desa;
 - f. Peningkatan kapasitas perempuan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam, perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan perempuan;
 - g. Peningkatan kapasitas perempuan dalam mitigasi dan respon bencana alam dan pandemik.

Pasal 6B

- B. Memperkuat kapasitas Anggota dan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia :
1. Tata Kelola Kelembagaan
 - a. Pengelolaan iuran anggota sesuai SOP;
 - b. Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi, dilakukan secara berjenjang dan periodik;
 - c. Strategi perkumpulan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan dalam hubungannya dengan pemerintah dan lembaga lain secara berjenjang mulai dari Balai Perempuan, Cabang, Wilayah dan Nasional;
 - d. Koordinasi antar kelompok kepentingan yang sama dan koordinasi

- antar kelompok kepentingan dalam satu wilayah;
- e. Mengembangkan system informasi dan komunikasi antar struktur dan kelompok kepentingan;
 - f. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkumpulan dan keuangan di semua tingkatan.
2. Memperkuat Kelembagaan :
- a. Penambahan jumlah anggota berbasis kelompok kepentingan dalam Balai Perempuan;
 - b. Penambahan struktur Balai Perempuan, Cabang, dan Wilayah;
 - c. Penambahan jumlah kader perkumpulan dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan perkumpulan untuk pengorganisasian, advokasi, fasilitator, narasumber, notulen, penggalangan dana;
 - d. Data base anggota berbasis Kelompok Kepentingan, Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah;
 - e. Memastikan anggota memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia;
 - f. Kemandirian pendanaan.

Pasal 6C

C. Peningkatan Kapasitas

1. Peningkatan kapasitas anggota ditekankan pada Balai Perempuan dan Kelompok Kepentingan melalui:
 - a. Pendidikan kader berjenjang dan pendidikan/pelatihan lain :
 - b. Pertemuan dan diskusi rutin anggota;
 - c. Membangun dan menguatkan jaringan kerja perkumpulan di setiap tingkatan struktur.

2. Peningkatan kapasitas advokasi sehingga anggota mampu mendorong kebijakan di berbagai tingkatan;
3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan;
4. Peningkatan kapasitas manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
5. Peningkatan kapasitas pengorganisasian anggota dan kelompok kepentingan;
6. Peningkatan kapasitas administrasi perkumpulan;
7. Peningkatan kapasitas riset dan pengelolaan pengetahuan;
8. Peningkatan kapasitas pengelolaan program dan pelaporan;
9. Peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah kader yang siap menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan;
10. Peningkatan kapasitas bagi perempuan yang telah menduduki posisi kepemimpinan.

BAB IV

MISI DAN LAMBANG

Pasal 7

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi menjadi:

1. Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;
2. Kelompok pendukung sesama perempuan;
3. Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan;
4. Pemberdaya hak politik perempuan;

5. Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
6. Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi.

Pasal 8

Lambang dan Atribut

Lambang Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

1. Latar belakang warna:
 - a. Dasar : Transparan atau tanpa warna. Makna dari transparan : menunjukkan sikap yang transparan murni;
 - b. Selendang : Ungu (Cyan 40% Magenta 40%). Makna warna ungu: warna universal yang melambangkan perempuan, keagungan atau yang diempukan;
 - c. Tulisan “Koalisi” : Hitam (Black 100%). Makna warna hitam : bermakna sebagai kesatuan semua warna yang ada, juga perlambang komitmen yang pasti.
 - d. Tulisan “Perempuan” : Ungu (Cyan 40% Magenta 40%)
 - e. Tulisan “Indonesia” : Abu-abu (Black 70%). Makna warna abu-abu: warna yang melambangkan sesuatu yang terus memperbarui diri.
2. Selendang yang dipandang sebagai atribut mayoritas perempuan Indonesia yang memiliki berbagai fungsi seperti: menggendong bayi, untuk bermain, sebagai pelengkap busana, untuk upacara-upacara adat ataupun saat bekerja bersama;
3. Kelengkapan atribut Koalisi Perempuan Indonesia terdiri dari:
 - a. Bendera Organisasi : Bendera organisasi berbentuk empat persegi

- panjang, dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua- pertiga) dari panjang, dibuat dari kain putih polos dengan lambang Organisasi di tengahnya;
- b. Stempel Organisasi: Alas stempel, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang dengan lambang organisasi ditengahnya dan tulisan sekretariat (Nasional, Wilayah,Cabang, dan Balai Perempuan)di bawah lambang;
 - c. Kop Surat Organisasi : dicetak dengan lambang di sebelah kiri atas kertas. Tulisan sekretariat (Nasional, Wilayah,Cabang, dan Balai Perempuan) beserta alamatnya dicantumkan di bagian bawah;
 - d. Selendang organisasi, dibuat dari kain lokal yang menjadi ciri khas daerah masing- masing dengan lambang organisasi.
4. Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi akan diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Keanggotaan

1. Anggota muda adalah perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun sampai 18 tahun;
2. Anggota penuh adalah perempuan Indonesia yang berusia 18 keatas

Pasal 10

Syarat Menjadi Anggota

1. Menyetujui, menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran

- Rumah Tangga serta peraturan - peraturan Koalisi Perempuan Indonesia lainnya yang berlaku;
2. Mendaftarkan diri dan mengisi formulir pada kesekretariatan yang sudah terbentuk kepengurusan sesuai dengan domisili yang bersangkutan.

Pasal 11

Pendaftaran dan Pengesahan Anggota

1. Pendaftaran calon anggota dimana telah ada struktur kesekretariatan dikirimkan atau diserahkan pada sekretariat dimana yang bersangkutan berdomisili;
2. Bagi kesekretariatan yang menerima pendaftaran anggota di luar domisili keanggotaan, wajib menyalurkan ke sekretariat tempat yang bersangkutan berdomisili atau ke struktur sekretariat di atasnya, bila di tempat domisili yang bersangkutan belum ada sekretariat;
3. Secara bertahap pencatatan administrasi keanggotaan diarahkan untuk dilakukan di Balai Perempuan;
4. Pengesahan anggota baru dilakukan oleh pengurus di sekretariat tempat mendaftar dan dilaporkan ke pengurus di atasnya;
5. Tata cara pelaksanaan pendaftaran dan pengesahan anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Domisili Anggota

1. Bagi anggota yang berpindah domisili segera memberitahukan kepada sekretariat dimana yang bersangkutan terdaftar dan berkegiatan sebelumnya, dan sekretariat yang dituju selambat-lambatnya 3 (tiga)

- bulan;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggota memberitahukan kepindahannya, sekretariat tempat yang bersangkutan mendaftar wajib memberitahukan kepada sekretariat tempat domisili baru anggota;
 3. Semua pimpinan sekretariat wajib memberikan surat keterangan perpindahan keanggotaan, bagi anggota yang akan pindah dari tempat domisilinya;
 4. Semua pimpinan sekretariat wajib menerima dan mencatat dalam daftar keanggotaannya, bagi anggota yang memberitahukan perpindahan domisili barunya.

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir bila:

1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Diberhentikan.

Pasal 14

Tata cara pengunduran diri

1. Anggota yang ingin mengundurkan diri dapat menyampaikan surat pengunduran diri kepada pengurus dimana yang bersangkutan terdaftar dan tercatat sebagai anggota disertai alasan - alasan yang jelas;
2. Pengunduran diri anggota yang bersangkutan berlaku efektif sejak alasan - alasan pengunduran diri dapat diterima pengurus dimana yang bersangkutan terdaftar dan tercatat sebagai anggota;

3. Keputusan penerimaan pengunduran diri tersebut diumumkan oleh pengurus ditempat yang bersangkutan mengundurkan diri didalam rapat periodik;
4. Pengurus yang memberikan persetujuan atas pengunduran diri anggota, wajib menginformasikan kepada semua sekretariat di atasnya, dengan melampirkan salinan pengajuan pengunduran diri.

Pasal 15

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan diberhentikan atas rekomendasi Dewan Kode Etik apabila terbukti melanggar AD atau ART dan peraturan-peraturan organisasi;
2. Proses pemberhentian anggota diajukan secara tertulis oleh Dewan Kode Etik kepada pengurus setingkat di atas di mana anggota tersebut terdaftar, beserta alasan-alasan dan bukti - bukti pelanggarannya;
3. Keputusan pemberhentian anggota diambil dalam forum pengambilan keputusan rapat kerja;
4. Keputusan pemberhentian anggota harus diberitahukan kepada pengurus dan sekretariat tempat anggota terdaftar;
5. Ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) berlaku juga pada anggota yang berkedudukan sebagai pengurus.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

1. Anggota wajib menerima dan melaksanakan nilai-nilai dan prinsip organisasi serta seluruh ketentuan yang diatur dalam AD-ART;
2. Anggota wajib menanggapi secara tertulis, lisan maupun tindakan apabila

- diminta oleh pengurus di semua tingkatan mengenai hal-hal yang terkait dengan organisasi;
3. Anggota wajib mendukung semua kebijakan organisasi yang sudah dimandatkan oleh forum pengambilan keputusan organisasi;
 4. Anggota wajib aktif memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi;
 5. Anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran yang sudah menjadi ketentuan organisasi;
 6. Anggota wajib memberitahu kepada sekretariat di semua tingkatan apabila terjadi perubahan alamat.

Pasal 17

Hak Anggota

1. Anggota berhak mendapatkan kartu anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
2. Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih;
3. Anggota mempunyai hak bicara baik lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pengurus di semua tingkatan;
4. Ketentuan ayat (4) dikecualikan bagi Kelompok Kepentingan Anak Marjinal;
5. Anggota berhak mendapatkan informasi secara lisan maupun tertulis dari sekretariat di semua tingkatan;
6. Anggota berhak mendapatkan penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia atau kerjasama dengan lembaga lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
7. Anggota berhak mengikuti kegiatan di luar Koalisi Perempuan Indonesia atas nama Koalisi Perempuan Indonesia dengan persetujuan Sekretariat di

- tiap-tiap tingkatan;
8. Anggota berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi apabila mengalami ketidakadilan dan atau perlakuan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi;
 9. Anggota berhak mengajukan usulan mengenai Kongres Luar Biasa di semua tingkatan dengan memberikan alasan dan bukti-bukti pendukung kepada pengurus setingkatnya.

BAB VI

SYARAT DAN MEKANISME PEMBENTUKAN BALAI PEREMPUAN, CABANG DAN WILAYAH

Pasal 18

Balai Perempuan

Balai Perempuan dapat dibentuk apabila

1. Terdapat anggota Koalisi Perempuan Indonesia sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) orang;
2. Ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pertemuan rutin dan pertemuan jaringan;
3. Ada Dewan Kealompok Kepentingan Balai Perempuan yang dipilih oleh anggota dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan rutin organisasi, pertemuan rutin, dan hubungan baik dengan pihak lain.
4. Terdapat beberapa kader penggerak yang telah mengikuti kegiatan Pendidikan Politik atau Pendidikan Kader Dasar;
5. Pembentukan Balai Perempuan dalam forum Rembug Balai Perempuan yang dihadiri oleh pengurus ditingkat atasnya;

6. Tata cara pelaksanaan pembentukan Balai Perempuan diatur dalam peraturan organisasi;
7. Dalam hal anggota Balai Perempuan telah lebih dari 60 anggota dan mempertimbangkan, pengurus Balai Perempuan diberi kekuasaan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan Balai Perempuan;
8. Keputusan dan penerapan dalam pengelolaan anggota disepakati dan dipantau dalam rapat pengambilan keputusan.

Pasal 19

Cabang

Cabang dapat dibentuk apabila ;

1. Terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Balai Perempuan dengan jumlah anggota sekurang- kurangnya 100 (seratus) orang di satu kabupaten atau kota;
2. Terdapat minimal 3 (tiga) kelompok kepentingan;
3. Ada Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang yang dipilih oleh anggota dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraan kegiatan rutin organisasi, pertemuan rutin dan hubungan dengan pihak lain;
4. Terdapat kader penggerak yang telah mengikuti kegiatan Pendidikan Politik atau Pendidikan Kader Menengah;
5. Tata cara pelaksanaan pembentukan cabang diatur dalam peraturan organisasi;
6. Pengurus Cabang dapat melakukan inovasi memudahkan pengelolaan antar Balai Perempuan;
7. Inovasi dalam pengelolaan koordinasi antar Balai Perempuan, disepakati dan di pantau dalam rapat pengambilan keputusan.

Pasal 20

Wilayah

Wilayah dapat dibentuk apabila :

1. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang di provinsi;
2. Terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) Kelompok Kepentingan;
3. Ada Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah yang dipilih oleh anggota dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraan kegiatan rutin organisasi, pertemuan rutin dan hubungan dengan pihak lain;
4. Terdapat kader penggerak yang telah mengikuti kegiatan Pendidikan Politik atau Pendidikan Kader Lanjut;
5. Tata cara pelaksanaan pembentukan wilayah diatur dalam peraturan organisasi;
6. Pengurus Wilayah dapat melakukan inovasi untuk memudahkan pengelolaan antar Cabang;
7. Inovasi dalam pengelolaan antar Cabang, disepakati dan dipantau dalam rapat pengambilan keputusan.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

A. STATUS DAN KEKUASAAN

BAGIAN I

KONGRES

Pasal 21

Kongres Nasional

1. Kongres Nasional adalah musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal, mengesahkan perubahan AD-ART, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Nasional, menetapkan dan mengesahkan Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal yang dipilih melalui perwakilan dari Balai Perempuan, Cabang, dan Wilayah;
2. Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Kongres Luar Biasa Nasional diatur dalam pasal tersendiri;
3. Apabila Kongres Nasional tidak terlaksana, maka masa tenggang selambat-lambatnya sampai 6 (enam) bulan sejak masa jabatan kepengurusan berakhir.

Pasal 22

Tata Tertib Kongres Nasional

1. Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal adalah penanggung-jawab Kongres di tingkat Nasional;
2. Peserta Kongres Nasional terdiri dari Presidium Nasional, Sekretaris Jenderal, Presidium Wilayah, Sekretaris Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Sekretaris Cabang, 2 (dua) orang utusan dari masing-masing Kelompok Kepentingan di tingkat Wilayah yang belum ada perwakilan di tingkat wilayah serta undangan dan peninjau;
3. Penyelenggara Kongres wajib mengundang semua pihak yang berhak menjadi peserta kongres;
4. Kongres Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) peserta yang memiliki hak suara;
5. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi, maka Kongres Nasional diundur selama 1x3 (satu kali tiga) jam dan setelah itu dinyatakan sah;
6. Pimpinan Sidang Kongres Nasional dipilih dari peserta;
7. Pengambilan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari Peserta yang memiliki hak suara;
8. Dalam pengambilan keputusan, peninjau dan undangan tidak memiliki hak suara.
9. Jumlah peserta, undangan dan peninjau termasuk pendiri dan mantan pengurus ditetapkan oleh Presidium Nasional;
10. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal kepada Kongres Nasional, maka Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal dinyatakan demisioner, namun tetap bertanggung-jawab atas pelaksanaan Kongres Nasional hingga selesai;
11. Pengurus demisioner tetap memiliki hak suara dalam setiap pengambilan

keputusan.

Pasal 23

Peserta, Peninjau dan Undangan Kongres Nasional

1. Peserta Kongres Nasional terdiri dari:
 - a. Presidium Nasional;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Presidium Wilayah;
 - d. Sekretaris Wilayah,
 - e. Dewan Kelompok Kepentingan Cabang;
 - f. Sekretaris Cabang;
 - g. Wakil dari kelompok kepentingan yang tidak ada dalam struktur di tingkat wilayah tapi ada di cabang dan Balai Perempuan sebanyak 2 (dua) orang;
 - h. Anggota yang dicalonkan untuk menjadi Sekretaris Jenderal dan atau Presidium Nasional yang tidak termasuk poin a – g;

2. Peninjau terdiri dari:
 - a. Pendiri;
 - b. Mantan Pengurus sesuai tingkatannya;
 - c. Perangkat sekretariat;
 - d. Anggota yang bukan peserta;
 - e. Undangan sesuai kesepakatan.

Pasal 24

Kongres Wilayah

1. Kongres Wilayah adalah musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat wilayah yang dihadiri oleh utusan cabang-cabang dan Balai Perempuan yang diselenggarakan pertama kali untuk pembentukan wilayah, Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah. Selanjutnya setiap 4 (empat) tahun sekali, untuk menetapkan dan atau mengesahkan Pertanggungjawaban Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah, menetapkan isu-isu strategis dan kebijakan umum sebagai Program di tingkat Wilayah, menetapkan dan mengesahkan Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah yang di pilih dalam kongres Wilayah tersebut.
2. Dalam keadaan luar biasa Kongres Wilayah dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Kongres Luar Biasa Wilayah dapat diatur dalam pasal tersendiri.
3. Apabila sampai 6 (enam) bulan sejak masa kepengurusan berakhir Kongres Wilayah belum terlaksana, maka Sekretariat Nasional harus memastikan terjadinya Kongres Wilayah dan diberi jangka waktu selamalamanya 1 (satu) bulan untuk melaksanakan Kongres Wilayah.

Pasal 25

Tata Tertib Kongres Wilayah

1. Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah adalah penanggung-jawab penyelenggara Kongres di tingkat wilayah;
2. Peserta Kongres Wilayah terdiri dari Presidium Nasional dan atau Sekretaris Jenderal, Presidium Wilayah, Sekretaris Wilayah, Dewan

- Kelompok Kepentingan Cabang, Sekretaris Cabang, maksimal 2 (dua) utusan dari masing-masing Kelompok Kepentingan di tingkat Cabang yang tidak memiliki wakil di kepengurusan wilayah serta Peninjau dan Undangan;
3. Penyelenggara kongres wajib mengundang semua pihak yang berhak menjadi peserta kongres;
 4. Kongres Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 jumlah Peserta yang memiliki hak suara;
 5. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi, maka Kongres Wilayah diundur selama 1x3 (satu kali tiga) jam dan setelah itu dinyatakan sah;
 6. Pimpinan Sidang Kongres Wilayah dipilih dari peserta;
 7. Pengambilan Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta yang memiliki hak suara;
 8. Dalam pengambilan keputusan, peninjau dan undangan tidak memiliki hak suara;
 9. Jumlah undangan dan peninjau termasuk mantan pengurus ditetapkan oleh Presidium Wilayah;
 10. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah kepada Kongres Wilayah, maka Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah dinyatakan demisioner;
 11. Pengurus demisioner tetap memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 26

Peserta, Peninjau dan Undangan Kongres Wilayah

1. Peserta Kongres Wilayah terdiri dari :
 - a. Presidium Wilayah;

- b. Sekretaris Wilayah;
 - c. Dewan Kelompok Kepentingan Cabang;
 - d. Sekretaris Cabang;
 - e. Wakil dari setiap Kelompok Kepentingan di tingkat cabang yang tidak memiliki wakil di kepengurusan wilayah sebanyak 2 (dua) orang.
 - f. Anggota yang dicalonkan untuk menjadi Presidium Wilayah dan atau Sekretaris Wilayah yang tidak termasuk a – i;
 - g. Dalam hal Kongres Wilayah yang pertama kali, maka penyelenggaraannya adalah tanggungjawab Sekretaris Nasional dengan Gugus Tugas dan harus dihadiri minimal 5 (lima) orang Sekretaris Cabang.
2. Peninjau terdiri dari:
 - a. Pendiri;
 - b. Mantan pengurus sesuai tingkatannya;
 - c. Perangkat sekretariat;
 - d. Anggota yang bukan peserta;
 - e. Undangan sesuai kesepakatan;
 3. Koordinator Presidium Nasional dan atau Sekretaris Jenderal, hadir dalam Kongres Wilayah dalam kapasitasnya sebagai pengurus nasional untuk memastikan berjalannya organisasi sesuai AD-ART
 4. Presidium Nasional yang berdomisili di wilayah tersebut, hadir dalam kongres wilayah, sebagai peninjau sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan serta melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 27

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang (Konfercab) adalah musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang yang dihadiri oleh utusan-utusan Balai Perempuan yang diselenggarakan pertama kali untuk pembentukan Cabang, memilih Dewan Kelompok Kepentingan dan Sekretaris Cabang. Selanjutnya setiap 3 (tiga) tahun sekali, untuk menetapkan dan mengesahkan Pertanggungjawaban Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang, menetapkan isu-isu strategis atau kebijakan umum sebagai Program di tingkat Cabang, menetapkan dan mengesahkan Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang yang dipilih dalam Konferensi Cabang tersebut;
2. Dalam keadaan luar biasa Kongres Cabang dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Kongres Luar Biasa Cabang dapat diatur dalam pasal tersendiri;
3. Apabila sampai 4 (empat) bulan sejak masa kepengurusan berakhir Konferensi Cabang belum terlaksana, maka Wilayah harus memastikan pelaksanaan Konferensi Cabang dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
4. Apabila Wilayah tidak dapat memastikan pelaksanaan Konferensi Cabang, maka Nasional harus memastikan terlaksananya Konferensi Cabang.

Pasal 28

Tata Tertib Konferensi Cabang

1. Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang adalah penanggung-jawab penyelenggara konferensi di tingkat Cabang;

2. Peserta Konferensi Cabang terdiri dari Presidium Wilayah dan atau Sekretaris Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Sekretaris Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan, maksimal 2 (dua) utusan dari masing-masing kelompok kepentingan di tingkat Cabang serta Peninjau, Undangan dan Pengurus Nasional dan Wilayah yang berdomisili di cabang tersebut;
3. Penyelenggara Konferensi Cabang wajib mengundang semua pihak yang berhak menjadi peserta;
4. Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah peserta yang memiliki hak suara;
5. Apabila ayat (3) tidak terpenuhi, maka Konferensi Cabang diundur selama 1x3 (satu kali tiga) jam dan setelah itu dinyatakan sah;
6. Pemimpin Sidang Konferensi Cabang dipilih dari peserta;
7. Pengambilan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta yang memiliki hak suara;
8. Dalam Pengambilan Keputusan, Peninjau dan Undangan tidak memiliki hak suara;
9. Jumlah Undangan dan Peninjau termasuk mantan pengurus ditetapkan oleh Dewan Kelompok Kepentingan Cabang;
10. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang kepada Konferensi Cabang, maka Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang dinyatakan demisioner;
11. Pengurus demisioner tetap memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 29

Peserta, Peninjau dan Undangan Konferensi Cabang

1. Peserta Konferensi Cabang (Konfercab) terdiri dari :
 - a. Presidium Wilayah dan atau Sekretaris Wilayah;
 - b. Dewan Kelompok Kepentingan Cabang;
 - c. Sekretaris Cabang;
 - d. Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan;
 - e. Sekretaris Balai Perempuan;
 - f. Wakil dari setiap Kelompok Kepentingan ditingkat Balai Perempuan sebanyak 2 (dua) orang;
 - g. Anggota yang dicalonkan untuk dewan kelompok kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang yang tidak termasuk poin a – i;
 - h. Dalam hal Konferensi Cabang yang pertama kali, maka penyelenggaraannya adalah tanggungjawab Sekretariat Wilayah atau Sekretariat Nasional bila kepengurusan wilayah belum terbentuk;
 - i. Wilayah dengan Gugus Tugas dan harus di hadiri minimal 3 (tiga) orang Sekretaris Balai Perempuan;

2. Peninjau terdiri dari:
 - a. Pendiri;
 - b. Mantan Pengurus sesuai tingkatannya;
 - c. Perangkat sekretariat;
 - d. Anggota yang bukan peserta;
 - e. Undangan sesuai kesepakatan.

3. Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal hadir dalam Konferensi Cabang yang belum terbentuk kepengurusan wilayah untuk menjamin

- terlaksananya Konferensi Cabang sesuai aturan organisasi;
4. Presidium Nasional, Sekretaris Jenderal dan Presidium Wilayah yang berdomisili di Cabang tersebut, hadir sebagai peninjau, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dalam Koalisi Perempuan Indonesia.

Pasal 30

Rembug Balai Perempuan

1. Rembug Balai Perempuan (Rembape) adalah musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Balai Perempuan, yang di hadiri oleh seluruh anggota dalam Balai Perempuan yang di selenggarakan pertama kali untuk pembentukan Balai Perempuan, memilih Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekertaris Balai Perempuan. Selanjutnya setiap 3 (tiga) tahun sekali, untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Balai Perempuan dan Sekertaris Balai Perempuan, menetapkan isu-isu strategis atau kebijakan umum di tingkat Balai Perempuan, menetapkan dan mengesahkan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan yang dipilih dalam Rembug Balai Perempuan;
2. Dalam keadaan luar biasa, Rembug Balai Perempuan dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Rembug Balai Perempuan Luar Biasa dapat diatur dalam pasal tersendiri;
3. Apabila sampai 3 (tiga) bulan sejak masa kepengurusan berakhir Rembug Balai Perempuan belum terlaksana, maka Cabang bisa memfasilitasi pelaksanaan Rembug Balai Perempuan dan diberi jangka waktu selamalamanya 1 (satu) bulan untuk melaksanakan Rembug Balai Perempuan;
4. Apabila Cabang tidak memfasilitasi pelaksanaan Rembug Balai Perempuan oleh Cabang, maka Wilayah harus memfasilitasi

terlaksananya Rembug Balai Perempuan.

Pasal 31

Tata Tertib Rembug Balai Perempuan

1. Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan adalah penanggung-jawab penyelenggara Rembug Balai Perempuan di tingkat Balai Perempuan;
2. Rembug Balai Perempuan dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{2}{3}$ jumlah Peserta yang memiliki hak suara;
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi, maka Rembug Balai Perempuan diundur selama 1x3 (satu kali tiga) jam dan setelah itu dinyatakan sah;
4. Pemimpin Sidang Rembug Balai Perempuan dipilih dari peserta;
5. Pengambilan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 dari peserta yang memiliki hak suara;
6. Dalam pengambilan keputusan, peninjau dan undangan tidak memiliki hak suara;
7. Jumlah undangan dan peninjau termasuk mantan pengurus ditetapkan oleh Dewan Balai Perempuan;
8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan kepada Rembug Balai Perempuan, maka Dewan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan dinyatakan demisioner;
9. Pengurus demisioner tetap memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 32

Peserta, Peninjau dan Undangan Rembug Balai Perempuan

1. Peserta Rembug Balai Perempuan terdiri dari :
 - a. Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan;
 - b. Sekretaris Balai Perempuan;
 - c. Seluruh anggota di tingkat Balai Perempuan;
 - d. Dalam hal Rembug Balai Perempuan yang pertama kali, maka penyelenggaraannya adalah tanggungjawab pengurus cabang bersama Gugus Tugas;
 - e. Dalam hal Rembug Balai Perempuan yang pertama kali, yang belum terbentuk cabang, maka tanggungjawab penyelenggaraannya adalah wilayah bersama Gugus Tugas;
 - f. Dalam hal Rembug Balai Perempuan yang pertama kali, yang belum terbentuk Cabang dan Wilayah, maka tanggungjawab penyelenggaraann Rembug Balai Perempuan adalah pengurus nasional atau yang petugas yang menerima mandat dari Sekretaris Jenderal, bersama dengan Gugus Tugas;
 - g. Undangan dan peninjau yang ditentukan oleh penanggung jawab penyelenggaraan Rembug Balai Perempuan dan bukan sebagai peserta.

2. Peninjau terdiri dari :
 - a. Pendiri;
 - b. Mantan Pengurus sesuai tingkatannya;
 - c. Perangkat sekretariat;
 - d. Anggota yang bukan peserta;

- e. Undangan sesuai kesepakatan.
3. Pengurus yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Rembug Balai Perempuan, hadir sebagai utusan organisasi untuk melaksanakan tugas organisasi, dan bukan sebagai peserta Rembug Balai Perempuan;
4. Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan atau Sekretaris Cabang, Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal, Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah yang berdomisili di Balai Perempuan tersebut, hadir sebagai peninjau sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.

Pasal 33

Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa Nasional :
 - a. Dapat diselenggarakan dalam keadaan luar biasa di tingkat nasional;
 - b. Syarat untuk dapat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Nasional ialah atas inisiatif sekurang-kurangnya 1 (satu) Wilayah dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Wilayah dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kelompok Kepentingan;
2. Kongres Luar Biasa Wilayah :
 - a. Dapat diselenggarakan dalam keadaan luar biasa di tingkat Wilayah;
 - b. Syarat untuk dapat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Wilayah ialah atas inisiatif sekurang-kurangnya 1 (satu) Cabang di Wilayah tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Cabang dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kelompok Kepentingan di Wilayah tersebut.

3. Konferensi Luar Biasa Cabang :
 - a. Dapat diselenggarakan dalam keadaan Luar Biasa di tingkat Cabang;
 - b. Syarat untuk dapat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa Cabang ialah atas inisiatif 1 (satu) Balai Perempuan di Cabang tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Balai Perempuan dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kelompok Kepentingan di Cabang tersebut.

4. Rembug Luar Biasa Balai Perempuan
 - a. Dapat diselenggarakan dalam keadaan Luar Biasa di tingkat Balai Perempuan;
 - b. Syarat untuk diselenggarakannya rembug Luar Biasa Balai Perempuan ialah atas inisiatif wakil-wakil anggota di Balai Perempuan tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kelompok Kepentingan.

5. Yang dimaksud dengan Keadaan Luar Biasa sekurang-kurangnya salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Terjadi pelanggaran Anggaran Dasar–AnggaranRumah Tangga dan Keputusan Kongres Nasional atau Kongres Wilayah atau Konferensi Cabang atau Rembug Balai Perempuan yang sekurang-kurangnya dilakukan oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) jumlah pengurus yang ada di tingkatan yang bersangkutan;
 - b. Terjadi kekosongan kepengurusan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) jumlah pengurus;
 - c. Terjadi perubahan politik yang berpengaruh terhadap keberadaan Koalisi Perempuan Indonesia.

BAGIAN II
TATA CARA
PENYELENGGARAAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

Prinsip Dasar Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam Kongres, Konferensi, Rembug Balai Perempuan dan Rapat-rapat Kerja dilakukan dengan sungguh-sungguh mengutamakan cara musyawarah yang partisipatif. Bila mufakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan pemungutan suara;
2. Keputusan-keputusan yang dibuat dari suatu mekanisme pengambilan keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan pada mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

Pasal 35

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Nasional :
 - a. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan 1x (satu kali) dalam setahun;
 - b. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah: Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal, Koordinator Presidium Wilayah atau Presidium Wilayah yang mewakili dan Sekretaris Wilayah, 1 orang perwakilan dari pengurus Cabang yang belum ada wilayahnya dan Perangkat Sekretariat Nasional;
 - c. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per

- tiga) dari semua peserta yang diundang;
- d. Pengambilan Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari Anggota Rapat Kerja Nasional yang hadir;
 - e. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal.
2. Rapat Kerja Wilayah :
- a. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan 1 x (satu kali) dalam setahun;
 - b. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah : Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan Cabang atau yang mewakili dan Sekretaris Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan atau yang mewakili dan Sekretaris Balai Perempuan yang belum terbentuk Cabangnya, Perangkat Sekretariat Wilayah;
 - c. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan keputusan Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) +1 (satu) dari anggota Rapat Kerja Wilayah yang hadir;
 - e. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah.
3. Rapat Kerja Cabang :
- a. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan 1 x (satu kali) dalam setahun;
 - b. Peserta Rapat Kerja Cabang adalah: Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan atau yang mewakili dan Sekretaris

- Balai Perempuan, Perangkat Sekretariat Cabang;
- c. Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan keputusan Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) +1 (satu) dari anggota Rapat Kerja Cabang yang hadir;
 - e. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan oleh Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang.
4. Rapat Kerja Balai Perempuan :
- a. Rapat Kerja Balai Perempuan dilaksanakan 1 x (satu kali) dalam setahun;
 - b. Peserta Rapat Kerja Balai Perempuan adalah: Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan, serta Anggota Balai Perempuan;
 - c. Rapat Kerja Balai Perempuan dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan keputusan Rapat Kerja Balai Perempuan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) +1 (satu) dari anggota Rapat Kerja Balai Perempuan yang hadir;
 - e. Rapat Kerja Balai Perempuan diselenggarakan oleh Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan.

Pasal 36

Rapat Presidium dan Dewan Kelompok Kepentingan

1. Rapat Presidium Nasional :
 - a. Rapat Presidium Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 x (satu kali) dalam setahun;

- b. Rapat Presidium dihadiri oleh Presidium Nasional, Sekretaris Jenderal dan undangan yang dianggap perlu;
 - c. Rapat Presidium dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua Anggota Presidium Nasional;
 - d. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Rapat Presidium ditunda 1x3 (satu kali tiga) jam, dan setelah perpanjangan waktu rapat dinyatakan kuorum;
 - e. Pengambilan Keputusan Presidium dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1(satu) dari Anggota Presidium Nasional yang hadir;
2. Rapat Presidium Wilayah :
- a. Rapat Presidium Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - b. Rapat Presidium Wilayah dihadiri oleh Presidium Wilayah, Sekretaris Wilayah dan undangan yang dianggap perlu;
 - c. Rapat Presidium Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua anggota Presidium Wilayah;
 - d. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Rapat Presidium ditunda 1x3 (satu kali tiga) jam, dan setelah perpanjangan waktu Rapat dinyatakan kuorum;
 - e. Pengambilan keputusan Presidium Wilayah dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari anggota Presidium Wilayah yang hadir.
3. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang :
- a. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dilaksanakan sekurang-

- kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- b. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dihadiri oleh Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Sekretaris Cabang dan undangan yang dianggap perlu;
 - c. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua anggota Dewan Kelompok Kepentingan Cabang;
 - d. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka rapat dewan kelompok kepentingan cabang ditunda 1x1 (satu kali satu) jam, dan setelah perpanjangan waktu Rapat dinyatakan kuorum;
 - e. Pengambilan keputusan Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari anggota Dewan Kelompok Kepentingan Cabang yang hadir.
4. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan :
- a. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dihadiri oleh Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan, Sekretaris Balai dan undangan yang dianggap perlu;
 - c. Rapat Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari semua anggota Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan;
 - d. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka rapat dewan kelompok kepentingan balai perempuan ditunda 1x1 (satu kali satu) jam, dan setelah perpanjangan waktu rapat dinyatakan kuorum;
 - e. Pengambilan keputusan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu)

dari anggota Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan yang hadir.

Pasal 37

Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus adalah rapat antara presidium atau dewan kelompok kepentingan dengan pimpinan sekretariat;
2. Rapat pengurus merupakan forum pengambilan keputusan di tingkatannya;
3. Rapat pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 38

Rapat Sekretariat

1. Rapat pleno adalah rapat kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ditingkat nasional, Sekretaris Wilayah ditingkat wilayah, Sekretaris Cabang ditingkat cabang dan Sekretaris Balai Perempuan ditingkat balai perempuan yang diikuti oleh seluruh perangkat kesekretariatan ditingkatnya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Koalisi Perempuan Indonesia;
2. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) adalah rapat yang dipimpin oleh Koordinator Pokja untuk membahas tugas, fungsi dan strategi pelaksanaan program kerja;
3. Rapat Divisi adalah rapat yang dipimpin oleh Koordinator Divisi untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam Divisi,

4. Tata cara rapat Sekretariat akan diatur selanjutnya dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia.

Pasal 39

Rapat Koordinasi

1. Rapat Kelompok Kepentingan :
 - a. Rapat Koordinasi Kelompok Kepentingan dihadiri oleh Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan serta dihadiri juga oleh Koordinator Divisi yang bersangkutan (Kelompok Kepentingan) serta undangan-undangan yang dianggap perlu;
 - b. Rapat Koordinasi Kelompok Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus atau Rapat Kerja di tingkatannya;
 - c. Rapat Kelompok kepentingan untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari semua peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan Keputusan Rapat Kelompok Kepentingan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari Peserta rapat yang hadir;
 - e. Sekretariat bertanggung jawab memfasilitasi Rapat Kelompok Kepentingan sesuai dengan tingkatannya;
 - f. Penanggung jawab Rapat Kelompok Kepentingan adalah presidium Kelompok Kepentingan yang bersangkutan di tingkat nasional atau wilayah atau Dewan Kelompok Kepentingan Cabang atau Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan.
2. Rapat Lintas Kelompok Kepentingan :

- a. Rapat Lintas Kelompok Kepentingan dihadiri oleh Presidium Kelompok Kepentingan di tingkat nasional, wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan dihadiri oleh Koordinator Divisi yang bersangkutan serta undangan-undangan yang dianggap perlu;
 - b. Rapat Lintas Kelompok Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Rapat Lintas Kelompok Kepentingan untuk membangun kesepakatan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari seluruh peserta yang diundang;
 - d. Kesepakatan yang diambil dalam Rapat Lintas Kelompok Kepentingan dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta rapat;
 - e. Sekretariat bertanggung-jawab memfasilitasi Rapat Lintas Kelompok Kepentingan sesuai dengan tingkatannya;
 - f. Penanggung-jawab Rapat Lintas Kelompok Kepentingan adalah Presidium Kelompok Kepentingan yang bersangkutan di tingkat nasional atau wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang atau Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan;
3. Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris :
- a. Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris dihadiri oleh Presidium Kelompok Kepentingan di tingkat Nasional, Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris atau pengurus di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang, Balai Perempuan dan dihadiri juga oleh

- Koordinator Divisi yang bersangkutan serta undangan-undangan yang dianggap perlu;
- c. Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) +1 (satu) dari peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan keputusan Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta rapat;
 - e. Sekretariat bertanggungjawab memfasilitasi Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris sesuai dengan tingkatannya;
 - f. Penanggungjawab Rapat Kelompok Kepentingan dan Sekretaris adalah Presidium Kelompok Kepentingan yang bersangkutan di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang atau Balai Perempuan.
4. Rapat antar Sekretaris :
- a. Rapat antar Sekretaris dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rapat antar Sekretaris dihadiri oleh Sekretaris di tingkat nasional, wilayah, cabang, dan Balai Perempuan serta undangan-undangan yang dianggap perlu;
 - c. Rapat antar sekretaris untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta yang diundang;
 - d. Pengambilan keputusan Rapat antar Sekretaris dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari peserta rapat;
 - e. Sekretariat bertanggung jawab memfasilitasi Rapat antar Sekretaris sesuai dengan tingkatannya;
 - f. Penanggung-jawab Rapat antar Sekretaris adalah Sekretaris yang bersangkutan di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang atau Balai Perempuan.

Pasal 40

Rapat Jarak Jauh Dengan Menggunakan Teknologi Informasi

1. Rapat jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dianggap sah, sepanjang disetujui oleh para pihak yang dibuktikan dengan notulensi rapat;
2. Tata cara rapat dan kuorum diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

B. KEPEMIMPINAN

BAGIAN I

Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan

Pasal 41

Pemilihan Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan

1. Pemilihan Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan :
 - a. Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dipilih dari anggota kelompok kepentingan dan oleh Kelompok Kepentingan yang mewakilinya dalam sidang kelompok kepentingan yang diselenggarakan dalam Kongres Nasional, Kongres Wilayah, Konferensi Cabang dan rembuk Balai Perempuan;

4. Kelompok Kepentingan dapat dibentuk sekurang-kurangnya 30 orang yang memiliki kepentingan yang sama di semua tingkatan, kecuali di tingkat Balai Perempuan kelompok kepentingan dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 10 orang;
5. Tindakan afirmasi diberikan kepada kelompok kepentingan yang perlu diadvokasi, meskipun belum memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum pada ayat (2) dalam pasal ini, berdasarkan keputusan Kongres Nasional.

Pasal 42

Presidium Nasional

Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan kebijakan / peraturan berdasarkan mandat Kongres Nasional sebagai landasan kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk di dalamnya pengesahan SOP, bertanggung jawab menetapkan berdasarkan mandat kongres;
2. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan kebijakan / peraturan berdasarkan mandat Kongres Nasional sebagai landasan kerja bagi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Balai Perempuan, Cabang, dan Wilayah
3. Memberi masukan kepada Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan di dalam merekrut staf Sekretariat Nasional yang mempunyai posisi strategis setingkat Kepala Bidang.
4. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengorganisasian dengan setiap Presidium Wilayah dan memberikan tembusan informasi

- kepada Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan terkait;
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan (monitoring) terhadap pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan penghayatan nilai-nilai di kalangan organisasi dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia;
 6. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Program Kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia;
 7. Presidium Nasional Harian bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kerja Sekretariat;
 8. Membawa aspirasi Kelompok Kepentingan dan mewujudkannya ke dalam agenda Koalisi Perempuan Indonesia;
 9. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, Presidium Nasional mempunyai hak untuk mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak lain;
 10. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, Presidium Nasional berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia;
 11. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Pasal 43

Presidium Wilayah

Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Melaksanakan putusan-putusan hasil Kongres Wilayah;
2. Merumuskan haluan kerja untuk kelompok kepentingan berdasarkan mandat Kongres Wilayah;
3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan hasil Kongres Wilayah;

4. Melakukan koordinasi dalam Kelompok Kepentingannya mengenai kegiatan dan perkembangan pengorganisasian dengan setiap Presidium Wilayah dan memberikan tembusan informasi kepada Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan terkait;
5. Mengkoordinasikan perkembangan pengorganisasian anggota Kelompok Kepentingan dan kegiatan-kegiatan lain dengan sesama Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah baik internal maupun eksternal;
6. Bersama-sama dengan Sekretaris Wilayah melakukan tindakan-tindakan sebagai tanggapan atas situasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan Kelompok Kepentingan masing-masing yang bersifat sektoral dan lintas sektoral;
7. Presidium Wilayah Harian bertugas mendampingi sekretariat dalam melaksanakan program kerja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Sekretariat;
8. Presidium Wilayah mempunyai hak atas akses informasi dan dukungan kelembagaan untuk menjalankan tugasnya;
9. Bersama-sama dengan Sekretaris Wilayah, Presidium Wilayah yang terkait dengan isu kelompok kepentingan, mempunyai hak untuk mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak lain;
10. Bersama-sama dengan Sekretaris Wilayah, Presidium Wilayah yang terkait dengan isu kelompok kepentingan, berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di tingkatnya;
11. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Pasal 44

Dewan Kelompok Kepentingan Cabang

Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Melaksanakan putusan-putusan hasil Konferensi Cabang;
2. Merumuskan haluan kerja untuk Kelompok Kepentingan berdasarkan mandat Konferensi Cabang;
3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan hasil Konferensi Cabang;
4. Melakukan koordinasi dalam Kelompok Kepentingan mengenai kegiatan dan perkembangan pengorganisasian dengan setiap Dewan Kelompok Kepentingan dan memberikan tembusan informasi kepada Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan terkait;
5. Mengkoordinasikan perkembangan pengorganisasian anggota Kelompok Kepentingan dan kegiatan-kegiatan lain dengan sesama Dewan Kelompok Kepentingan dan Sekretaris Balai Perempuan baik internal maupun eksternal;
6. Bersama-sama Sekretaris Cabang, melakukan tindakan-tindakan sebagai tanggapan atas situasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan Kelompok Kepentingan masing- masing yang bersifat sektoral dan lintas sektoral;
7. Dewan Kelompok Kepentingan Harian bertugas mendampingi Sekretariat dalam melaksanakan program kerja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Sekretariat;
8. Dewan Kelompok Kepentingan mempunyai hak atas akses informasi dan dukungan kelembagaan untuk menjalankan tugasnya;
9. Bersama-sama dengan Sekretaris Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan mempunyai hak untuk mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak

- lain;
10. Bersama-sama dengan Sekretaris Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia;
 11. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Pasal 45

Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan

Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Melaksanakan putusan-putusan hasil Rembug Balai Perempuan;
2. Merumuskan haluan kerja untuk kelompok kepentingan berdasarkan mandat Rembug Balai Perempuan;
3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan hasil Rembug Balai Perempuan;
4. Melakukan koordinasi dalam Kelompok Kepentingannya mengenai kegiatan dan perkembangan pengorganisasian dengan setiap anggota Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan memberikan tembusan informasi kepada Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan;
5. Mengkoordinasikan perkembangan pengorganisasian anggota Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan kegiatan-kegiatan lain dengan sesama Dewan Kelompok Kepentingan dan Sekretaris Balai Perempuan baik internal maupun eksternal;
6. Bersama-sama dengan Sekretaris Balai Perempuan, melakukan tindakan-tindakan sebagai tanggapan atas situasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan Kelompok Kepentingan masing-masing yang bersifat sektoral dan lintas sektoral;

7. Dewan Kelompok Kepentingan Harian Balai Perempuan bertugas mendampingi Sekretariat dalam melaksanakan program kerja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Sekretariat;
8. Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan mempunyai hak atas akses informasi dan dukungan kelembagaan untuk menjalankan tugasnya;
9. Bersama-sama dengan Sekretaris Balai Perempuan, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan mempunyai hak untuk mewakili Koalisi Perempuan Indonesia dalam kegiatan dengan pihak lain;
10. Bersama-sama dengan Sekretaris Balai Perempuan, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia sesuai tingkatannya;
11. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Pasal 46

Personalia Presidium

1. Presidium terdiri atas 18 (delapan belas) wakil Kelompok Kepentingan, yakni :
 1. Perempuan Masyarakat Adat;
 2. Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo;
 3. Perempuan Profesional;
 4. Perempuan Pekerja Sektor Informal;
 5. Perempuan Masyarakat Miskin Kota;
 6. Perempuan Masyarakat Miskin Desa;
 7. Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa;
 8. Perempuan yang Dilacurkan (Pedila);
 9. Perempuan Buruh;

10. Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang;
 11. Perempuan Anak Marjinal
 12. Perempuan Petani 13. Perempuan Pesisir dan Nelayan 14. Perempuan Ibu Rumah Tangga
 14. Lesbian, Biseksual dan Transgender
 15. Perempuan Penyandang Disabilitas
 16. Perempuan Buruh Migran
 17. Perempuan Pekerja Rumah Tangga
-
2. Penambahan dan pengurangan Kelompok Kepentingan dapat diusulkan amandemennya di Rapat Kerja Nasional untuk kemudian disahkan oleh Kongres Nasional atas usulan Wilayah;
 3. Untuk memudahkan jalannya komunikasi lintas Kelompok Kepentingan, salah satu dari anggota Presidium dipilih sebagai Koordinator Presidium di tingkat Nasional dan Wilayah, Koordinator Dewan Kelompok Kepentingan di tingkat Cabang dan Balai Perempuan, yang dipilih untuk periode satu tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk sebanyak-banyaknya satu periode lagi, di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang, dan Balai Perempuan;
 4. Dari Presidium Nasional atau Presidium Wilayah atau Dewan Kelompok Kepentingan ditetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang menjadi Presidium Harian atau Dewan Harian;
 5. Pergantian Koordinator dilakukan di Rapat Kerja Presidium atau Dewan yang berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja di masing-masing tingkatannya;
 6. Jika Rapat Presidium tidak mencapai kuorum, akan ditunggu 1 (satu) jam untuk mencapai kuorum. Setelah satu jam rapat dinyatakan kuorum;

7. Persyaratan dan tata cara pemilihan Presidium dan Dewan Kelompok Kepentingan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAGIAN II

SEKRETARIAT

Pasal 47

Perangkat Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Balai Perempuan, Sekretaris Cabang, Sekretaris Wilayah dan Sekretaris Jenderal dapat membentuk Perangkat Sekretariat sebagai berikut:

1. Deputi Sekretaris di berbagai tingkatan adalah orang-orang yang diangkat oleh Sekretaris untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai kebutuhan organisasi;
2. Dewan Penasehat adalah sekumpulan orang-orang yang berasal dari anggota, diangkat oleh Sekretaris Balai Perempuan, Sekretaris Cabang, Sekretaris Wilayah dan Sekretaris Jenderal untuk memberi masukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan organisasi;
3. Dewan Ahli adalah sekumpulan orang-orang yang diangkat oleh Sekretaris Balai Perempuan, Sekretaris Cabang, Sekretaris Wilayah dan Sekretaris Jenderal untuk memberi masukan-masukan berdasarkan keahlian dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. Dukungan kelembagaan adalah sekumpulan orang-orang yang diangkat untuk membantu dalam hal penyelenggaraan Program yang disebut Kelompok Kerja (Pokja);
5. Divisi adalah orang-orang yang diangkat untuk membantu dalam hal penyelenggaraan Administrasi, Kesekretariatan, Keuangan, dan

Kerumahtanggaan;

6. Rekrutmen posisi strategis di Pokja dan Divisi oleh Sekretaris di semua tingkatan berkonsultasi dengan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Presidium Wilayah dan Presidium Nasional.

BAGIAN III

MEKANISME KOORDINASI DALAM ORGANISASI

Pasal 48

Hubungan Antar Struktur Kepemimpinan

1. Di tingkat Balai Perempuan :
 - a. Dalam menjalankan tugasnya perangkat Sekretariat Balai Perempuan bertanggung- jawab kepada Sekretaris Balai Perempuan;
 - b. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan bersama Sekretaris Balai Perempuan bertanggung-jawab kepada anggotanya melalui Rembug Balai Perempuan.
2. Di tingkat Cabang :
 - a. Dalam menjalankan tugasnya perangkat Sekretariat Cabang bertanggung jawab kepada Sekretaris Cabang;
 - b. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Kelompok Kepentingan Cabang bersama Sekretaris Cabang bertanggung-jawab kepada anggotanya melalui Konferensi Cabang.
3. Di tingkat Wilayah :
 - a. Dalam menjalankan tugasnya perangkat Sekretariat Wilayah

- bertanggung-jawab kepada Sekretaris Wilayah;
- b. Dalam menjalankan tugasnya Presidium Wilayah bersama Sekretaris Wilayah bertanggung-jawab kepada anggota dalam wilayah tersebut melalui Kongres Wilayah.
4. Di tingkat Nasional :
 - a. Dalam menjalankan tugasnya perangkat Sekretariat Nasional bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal;
 - b. Presidium Nasional bersama Sekretaris Jendral bertanggung jawab kepada seluruh anggota yang disampaikan dalam Kongres Nasional.
 5. Para Presidium Nasional, Presidium Wilayah, Dewan Kelompok Kepentingan Cabang, Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan, dan Sekretaris Jenderal, Sekretaris Wilayah, Sekretaris Cabang, Sekretaris Balai Perempuan di masing-masing tingkatan memiliki Hubungan Koordinatif dalam setiap Pengambilan Keputusan;
 6. Koordinasi antar pengurus lintas Kelompok Kepentingan dan lintas perangkat harus sepengetahuan pengurus di tingkatan yang dilintasi.

BAGIAN IV

KEPENGURUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 49

Masa Jabatan Kepengurusan

1. Kepengurusan Presidium Nasional dan Sekretaris Jenderal di Tingkat Nasional adalah 5 (lima) tahun;
2. Kepengurusan Presidium Wilayah dan Sekretaris Wilayah di Tingkat

Wilayah adalah 4 (empat) tahun;

3. Kepengurusan Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Sekretaris Cabang di Tingkat Cabang adalah 3 (tiga) tahun;
4. Kepengurusan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan dan Sekretaris Balai Perempuan di Tingkat Balai Perempuan adalah 3 (tiga) tahun;
5. Presidium, Dewan Kelompok Kepentingan, Sekretaris hanya dapat dipilih sebanyak- banyaknya untuk 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

Pasal 50

Pelantikan Kepengurusan

1. Pelantikan pengurus terpilih dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya dalam musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di masing-masing tingkatan;
2. Pelantikan pengurus cabang dan atau balai perempuan yang belum terbentuk struktur di atasnya, dilakukan oleh pengurus nasional;
3. Pelantikan pengurus wilayah dilakukan oleh pengurus nasional;
4. Pelantikan pengurus cabang dilakukan oleh pengurus wilayah;
5. Pelantikan Pengurus Balai Perempuan yang belum ada struktur di tingkat cabang dan wilayah, dilakukan oleh pengurus nasional;
6. Pelantikan pengurus nasional dilakukan oleh pimpinan sidang tetap Kongres Nasional.

Pasal 51

Peran dan Fungsi Kepengurusan

Peran dan fungsi Pengurus:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan Koalisi Perempuan Indonesia dan mekanisme organisasi yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya program berdasarkan Mandat Kongres, Konferensi, Rembug Balai, dan Rapat Kerja sesuai dengan tingkatannya;
2. Mengatur kebijakan mengenai pengelolaan keuangan dan aset Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia;
3. Menggalang, mengatur, mengelola dan mempertanggung-jawabkan keuangan dan kekayaan organisasi;
4. Memastikan rapat pengambilan keputusan dilaksanakan;
5. Membangun dan merawat jaringan dengan sesama masyarakat sipil;
6. Memastikan pelaksanaan mandat-mandat organisasi dan mempertanggung-jawabkannya.

Pasal 52

Pembekuan Pengurus

Pembekuan pengurus hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Nasional apabila:

1. Pengurus bersangkutan terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam AD ART :
 - a. Menolak keberadaan Kelompok Kepentingan;
 - b. Menolak keberadaan salah satu atau lebih Kelompok Kepentingan;
 - c. Menolak bentuk dan struktur organisasi di atas atau di bawahnya;
 - d. Menolak penambahan anggota.
2. Setelah menerima pelaporan pelanggaran pengurus, Pengurus Nasional melakukan verifikasi terhadap pengaduan. Dari verifikasi, Pengurus Nasional mengundang atau mengunjungi Pengurus Terlapor untuk melakukan klarifikasi;

3. Dalam hal klarifikasi membuktikan adanya pelanggaran dan pengurus terlapor menolak untuk menghentikan pelanggaran, maka keputusan pembekuan sementara dapat diterbitkan;
4. Dalam hal terjadi pembekuan sementara, maka pengelolaan organisasi tempat Pengurus yang dibekukan akan diambil alih oleh Pengurus di atasnya, yang memastikan adanya Kongres Luar Biasa hingga terbentuk kepengurusan baru;
5. Pengurus Nasional membuat pertanggungjawaban atas keputusan Pembekuan yang diambilnya.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 53

Pergantian Antar Waktu Sekretaris

1. Suara terbanyak kedua dalam pemilihan kepemimpinan sekretaris di seluruh tingkatan adalah Pengganti Antar Waktu;
2. Pengganti Antar Waktu dapat langsung menggantikan posisi Sekretaris Terpilih bilamana Sekretaris yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas Koalisi Perempuan Indonesia. Hal ini berlaku bagi urutan berikutnya;
3. Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan Mekanisme Penggantian Antar Waktu sebagaimana Ketentuan di atas tidak dapat dijalankan, maka dilakukan Kongres Luar Biasa.

Pasal 54

Penggantian Antar Waktu Presidium atau Dewan Kelompok Kepentingan

1. Suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Kepemimpinan Presidium atau Dewan Kelompok Kepentingan di seluruh tingkatan adalah Pengganti Antar Waktu;
2. Pengganti Antar Waktu dapat langsung menggantikan posisi Presidium atau Dewan Kelompok Kepentingan Terpilih bilamana Presidium yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas Koalisi Perempuan Indonesia. Hal ini berlaku bagi urutan berikutnya;
3. Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan Mekanisme Penggantian Antar Waktu sebagaimana Ketentuan di atas tidak dapat dijalankan, maka dilakukan Rapat Kelompok Kepentingan untuk memilih Presidium atau Dewan Kelompok Kepentingan.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 55

Kode Etik Pengurus

1. Setiap Pengurus harus menjunjung tinggi AD ART Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia;
2. Setiap Pengurus di tingkat nasional, wilayah dan cabang yang belum ada wilayahnya wajib menghadiri dan mengikuti sejak awal hingga akhir Rapat Kerja Nasional;
3. Dalam hal pengurus berhalangan datang dengan alasan sakit atau alasan

- lain yang dapat dipertanggungjawabkan, pengurus wajib mengirim surat pemberitahuan dan mendelegasikan pada pengurus lain;
4. Pengurus yang tidak menghadiri Rapat Kerja Nasional dua kali tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Rapat Kerja Nasional memutuskan untuk melakukan komunikasi aktif untuk mendapatkan informasi dalam mengambil langkah selanjutnya bagi pengurus pada tingkatan tersebut;
 5. Pengurus di tingkat Nasional, Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan dilarang untuk menjadi pengurus Partai Politik dan organisasi-organisasi di bawahnya;
 6. Selama masa jabatannya, para pengurus dilarang :
 - a. Mengerahkan anggota Koalisi Perempuan Indonesia untuk kepentingan organisasi massa, partai politik maupun aliansi gerakan lain yang berlawanan visi dengan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia;
 - b. Mencantumkan nama Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia didalam pernyataan bersama pihak lain tanpa koordinasi dengan Sekretaris yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Menggunakan simbol dan aset Koalisi Perempuan Indonesia untuk kepentingan Partai Politik atau Organisasi Massa yang didukungnya, di mana ia menjadi pengurusnya,
 - d. Menggunakan data hasil penelitian yang belum dipublikasi, laporan internal untuk kepentingan di luar organisasi tanpa memberitahukan kepada pihak yang berwenang di sekretariat,
 - e. Memanfaatkan fasilitas atau kerjasama dengan Pemerintah, Partai Politik, pihak swasta di luar tujuan dan kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia,
 - f. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan asas, tujuan, sifat,

nilai-nilai, prinsip dan kebijakan yang lebih tinggi.

7. Bagi pengurus yang akan menduduki jabatan dalam Organisasi Massa atau Lembaga Kenegaraan dan lembaga-lembaga lain tidak atas nama Koalisi Perempuan Indonesia harus memberitahukan kepada organisasi terlebih dahulu;
8. Koalisi Perempuan Indonesia memberikan dukungan bagi anggota yang akan menduduki posisi dalam organisasi atau lembaga-lembaga lain. Adapun syarat dan bentuk dukungan diatur dalam peraturan selanjutnya;
9. Konflik etik yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme yang dipimpin oleh Dewan Kode Etik.

Pasal 56

Kode Etik Anggota

1. Setiap anggota Koalisi Perempuan Indonesia harus menjunjung tinggi AD ART dan dilarang :
 - a. Menggunakan simbol dan aset Koalisi Perempuan Indonesia, untuk kepentingan kegiatan di luar Koalisi Perempuan Indonesia;
 - b. Menggunakan data dan atau hasil penelitian yang belum dipublikasi, laporan internal untuk kepentingan di luar organisasi tanpa memberitahukan kepada pihak yang berwenang di Sekretariat;
2. Pelanggaran etik yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme yang dipimpin oleh Dewan Kode Etik.

Pasal 57

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Sanksi pelanggaran kode etik berupa Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian sebagai Anggota;
2. Mekanisme pemberian sanksi :
 - a. Peringatan lisan ;
 - b. Apabila selama 4 minggu sejak diberikan Peringatan lisan tidak diindahkan, maka diberikan Peringatan Tertulis Pertama;
 - c. Apabila selama 4 minggu sejak diberikan Peringatan Tertulis Pertama tidak diindahkan, maka diberikan Peringatan Tertulis Kedua;
 - d. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak diberikan Peringatan Tertulis Kedua tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dikenakan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan;
 - e. Apabila selama 3 (tiga) bulan Pemberhentian Sementara tidak diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Koalisi Perempuan Indonesia;
 - f. Dalam setiap tahapan pemberian sanksi kode etik, yang bersangkutan dapat melakukan klarifikasi, hak jawab serta pembelaan diri;
 - g. Rekomendasi Sanksi dikeluarkan oleh Dewan Kode Etik yang diadakan di setiap tingkatan kepemimpinan yang ada dalam organisasi;
 - h. Sanksi diberikan melalui proses persidangan yang dilakukan Dewan Kode Etik dan Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia;
3. Persidangan hanya dapat dilakukan setelah pemberian panggilan tertulis dan dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran;
4. Persidangan Kode Etik dapat dilakukan walaupun tidak dihadiri oleh

- pelanggar yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu;
5. Pengurus menerbitkan surat keputusan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik;
 6. Sanksi yang diklusrksn oleh pengurus Koalisi Perempuan Indonesia setingkat diatas pihak yang berkonflik harus dijalankan sejak direbitkannya sanksi.

Pasal 58

Pelanggaran Terhadap Aset Organisasi dan Aset Pihak Lain

1. Yang dimaksud pelanggaran terhadap aset organisasi adalah
 - a. Korupsi dan atau penggunaan dana dan atau aset lain organisai secara melawan hukum;
 - b. Tidak menyampaikan pertanggungjawaban keuangan organisasi;
 - c. Menghilangkan dan menguasai dokumen secara tidak sah terkait dengan keuangan dan aset organisasi;
2. Yang dimaksud pelanggaran terhadap aset pihak lain adalah :
 - a. Korupsi dan atau penggunaan dana dan atau aset individu, anggota koalisi perempuan, dan lembaga lain secara melawan hukum;
 - b. tidak menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada individu, anggota koalisi perempuan, dan lembaga lain;
 - c. menghilangkan dan menguasai dokumen secara tidak sah terkait dengan keuangan dan aset individu, anggota koalisi perempuan, dan lembaga lain.
3. Pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini,

dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. Peringatan pertama sekaligus terakhir terhadap pelanggar;
- b. Pelanggar dinyatakan sebagai orang yang tidak bertanggungjawab dan atau tidak jujur, dalam surat terbuka untuk umum;
- c. Pelanggar dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Ketentuan pada butir a, b, dan c tidak harus dilakukan secara berurutan namun bersifat kumulatif.

Pasal 59

Dewan Kode Etik

1. Dewan Kode Etik bersifat Ad-Hoc untuk mencari fakta, menyampaikan laporan hasil pencarian fakta dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Koalisi Perempuan Indonesia yang dilakukan oleh Anggota dan atau Pengurus;
2. Dewan Kode Etik dipilih dengan kriteria:
 - a. Menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia minimal selama 5 (lima) tahun;
 - b. Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia;
 - c. Memahami mekanisme Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia;
 - d. Tidak pernah mendapat sanksi Kode Etik.
3. Dewan Kode Etik dibentuk oleh struktur setingkat di atas struktur di mana pelanggaran terjadi;
4. Dewan Kode Etik bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus nasional, diusulkan oleh pengurus wilayah, cabang dan cabang yang belum terbentuk kepengurusan wilayah dalam forum pengambilan

keputusan / rapat khusus dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 60

Kriteria dan Pelanggaran

1. Pelanggaran terdiri atas 3 (tiga) jenis:
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang;
 - c. Pelanggaran Berat.

2. Kriteria dan sanksi pelanggaran lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi;

Pasal 61

Penyelesaian Perselisihan

1. Perselisihan organisasi adalah perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, perbedaan penafsiran atas keputusan organisasi setingkatnya atau ditingkat lebih atas atau dibawahnya atau bentuk-bentuk lain yang belum diatur dalam ART ini namun menimbulkan konflik organisasi;
2. Penyelesaian perselisihan internal Koalisi Perempuan Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia;
3. Pengurus nasional berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan untuk mengatur tata cara pengaduan dan penyelesaian perselisihan.

BAB X

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 62

Sumber, Distribusi dan Pengelolaan Keuangan

1. Sumber Keuangan adalah :
 - a. Uang pangkal adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota;
 - b. Iuran anggota adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh anggota pada pengurus Balai Perempuan tempat dirinya terdaftar;
 - c. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Nasional;
 - d. Koalisi Perempuan Indonesia tidak menerima dana yang bertentangan dengan asas, nilai-nilai, prinsip dan tujuan organisasi, antara lain dana utang, perusahaan, institusi, atau perorangan termasuk partai politik dan badan hukum yang merusak lingkungan, melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Koalisi Perempuan Indonesia dimungkinkan untuk memiliki badan usaha yang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi;
 - f. Syarat-syarat dan mekanisme penggalangan dana akan diatur lebih lanjut dalam Standard Operational Procedure (SOP);
 - g. Batasan kerjasama dengan subjek yang dimaksud dalam poin d diatur dalam peraturan organisasi selanjutnya.

2. Distribusi penerimaan Uang Pangkal dan Iuran Anggota:
 - a. Balai Perempuan sebesar 50 % (limapuluh persen)

- b. Cabang sebesar 20% (duapuluh persen)
- c. Wilayah sebesar 20% (duapuluh persen)
- d. Nasional sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 63

Pengelolaan Kekayaan

1. Kekayaan Koalisi Perempuan Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan organisasi;
2. Pengelolaan kekayaan Koalisi Perempuan Indonesia lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi;
3. Pengelolaan keuangan organisasi berdasarkan Pedoman Standard Akuntansi dan Keuangan (PSAK).

BAB XI

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 64

1. Selama tidak bertentangan dengan asas, nilai-nilai, prinsip dan tujuan Koalisi Perempuan Indonesia, untuk penguatan anggota dan organisasi pengurus yang berwenang dapat membentuk atau menyelenggarakan :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Pusat Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak;
 - d. Lembaga Konsultasi;
 - e. Usaha-usaha lainnya.

2. Mekanisme kerja alat kelengkapan organisasi diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XII

PERUBAHAN AD ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 65

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional;
2. Draft perubahan Ad Art dipersiapkan paling lama 1 tahun sebelum kongres;
3. Pembentukan Tim Penyusun draft perubahan Ad Art diputuskan dalam rapat kerja nasional;
4. Wilayah dan cabang yang belum terbentuk wilayah, dapat memberikan masukan atau usulan perubahan AD/ART melalui rapat khusus, melalui surat atau bentuk lainnya yang selanjutnya dibahas oleh panitia kongres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kongres Nasional;
5. Sejak Kongres Nasional V, perubahan atau penambahan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi addendum atau tambahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dengan kekuatan mengikat yang sama.

Pasal 66

1. Pembubaran Koalisi Perempuan Indonesia harus dilakukan melalui proses referendum atau pemungutan suara yang melibatkan seluruh anggota tercatat;

2. Pembubaran hanya dapat diputuskan dalam Kongres Nasional apabila $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah hasil referendum atau pemungutan suara menyatakan setuju pada pembubaran.

Pasal 67

Kekayaan Koalisi Perempuan Indonesia sesudah dibubarkan diserahkan kepada Balai Harta Negara untuk diserahkan pada organisasi yang memiliki Visi dan Misi yang serupa.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 68

Setiap anggota Koalisi Perempuan Indonesia dianggap telah mengetahui isi AD-ART ini setelah ditetapkan.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 69

1. Segala sesuatu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini apabila menimbulkan perbedaan penafsiran dapat disampaikan kepada Pengurus Nasional dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional;
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur di dalam kebijakan organisasi lainnya.

PENGURUS NASIONAL PERIODE 2020-2025**Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi****PRESIDIUM NASIONAL :**


1. **Tanty Harida**
Kelompok Kepentingan Perempuan Adat
0852-6862-3215
2. **Anjaromani**
Kelompok Kepentingan Perempuan Lansia dan Jompo
0853-8322-9598
3. **Husaimah Husain**
Kelompok Kepentingan Profesional
0811-465-641
4. **Evany Claury Yanti**
Kelompok Kepentingan Perempuan Pekerja Sektor Informal
0811-6724-438
5. **Wiwik Afifah**
Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa
0856-3732-255
6. **Eva Rosita**
Kelompok Kepentingan Perempuan yang dilacurkan (PEDILA)
0812-9360-5716
7. **Rumiyati**
Kelompok Kepentingan Buruh
0821-2366-7977
8. **Hanifa Muysarah**
Kelompok Kepentingan Buruh Migran
0813-2872-2460
9. **Ema Kemalawati**
Kelompok Kepentingan Anak Marginal
0898-9825-239
10. **Dian Ariyani**
Kelompok Kepentingan Perempuan Petani
0822-3668-6020
11. **Ona Tawaja Ramzia Djangoan**
Kelompok Kepentingan Nelayan dan Perempuan Pesisir
0813-5632-6114

12. Rosniaty Azis

Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga

0812-4136-6679

SEKRETARIS JENDERAL : Mike Verawati Tangka 0813-3292-9509



Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia

Jl. Siaga 1B No. 49, pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
021-26964703

www.koalisperempuan.or.id



Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi



@indonesiawomencoalition



@womencoalition



Koalisi Perempuan Indonesia

